

MODUL MATA KULIAH ILMU KEWARGANEGARAAN



Disusun oleh:

PURWANI PUJI UTAMI, M.PD

1 SEPTEMBER 2018

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) KUSUMA NEGARA
2018**

KATA PENGANTAR

Segala Puja-Puji Syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Modul Mata Kuliah Ilmu Kewarganegaraan. Dengan adanya modul ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui berbagai pokok pembahasan tentang Ilmu Kewarganegaraan. Semoga modul ini bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan para pembacanya pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu semua masukan, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan modul ini. Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan wawasan keilmuan dan memberi ide-ide baru untuk pembahasan lebih lanjut.

Jakarta, September 2018

Purwani Puji Utami, M.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I. HUBUNGAN IKN DENGAN ILMU SOSIAL LAINNYA	1
BAB II. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA.....	3
BAB III. RAKYAT, PENDUDUK DAN WARGA NEGARA.....	8
BAB IV. KUALIFIKASI INDIVIDU WARGA NEGARA	12
BAB V. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	21
BAB VI. CARA MEMPEROLEH DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN	25
BAB VII. METODE MENGAJAR CIVICS	39
BAB VIII. KELAS CIVICS SEBAGAI LABORATORIUM DEMOKRASI	64
BAB IX. MASALAH-MASALAH KONTEMPORER KEWARGANEGARAAN	68
BAB X. ANALISA KASUS MASALAH KEWARGANEGARAAN	75
BAB XI. WARGA NEGARA MULTIDIMENSIONAL.....	79
BAB XII. KOMPETENSI WARGA NEGARA GLOBAL.....	84

HUBUNGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP ILMU SOSIAL LAINNYA

1. Hubungan PKn dengan ilmu politik

Pendidikan kewarganegaraan merupakan praktik dari ilmu kewarganegaraan, sedangkan ilmu kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu politik. Seperti yang dikemukakan oleh checter van yakni bagian dari ilmu politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terdapat di civics/ilmu kewarganegaraan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan mengandung praktik-praktik yang diturunkan ilmu politik. Sesuai dengan tujuan PKn yaitu menjadikan warganegara yang baik. Maka kita harus memahami teori tentang demokrasi politik yang meliputi konstitusi, parpol pemilu dan semua hal itu merupakan adopsi dari ilmu politik. Dengan memahami teori ilmu politik maka warga negara mempunyai pengetahuan tentang kenegaraan melalui praktis dari pendidikan kewarganegaraan maka warga negara dapat melaksanakan kewajibannya dan mengetahui hak yang harus diterimanya sebagai warga negara yang baik.

2. Pendidikan kewarganegaraan dengan sosiologi

Sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat. Yang mana yang dibahas tidak hanya keteraturan dalam masyarakat tetapi juga penyimpangan sosial. Salah satu penyebab terjadi penyimpangan sosial yaitu kekurangpahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Contoh kasus keterkaitan sosiologi dengan pendidikan kewarganegaraan, dalam sebuah desa mempunyai kendala dalam aksesibilitas. Seperti kurang memadainya jalan raya untuk masyarakat desa untuk keluar dari desa dalam rangka memenuhi kebutuhan, seperti berjualan, melanjutkan pendidikan, dan membeli kebutuhan rumah tangga yang tidak disediakan desa. Namun

hal tersebut terkendala sehingga menimbulkan ketergangguan pola kehidupan masyarakat, terjadinya konflik antar masyarakat dan meresahkan kondisi desa. Bagi masyarakat yang paham dengan haknya sebagai warganegara maka mereka akan menuntutnya sesuai prosedur tanpa harus meresahkan kampungnya sendiri. Kemudian jika mereka memahami tentang kewajiban sebagai warga negara maka mereka akan berusaha memenuhi kewajibannya seperti pajak supaya pemerintah dapat membangun sarana umum seperti yang diinginkan dan mengelola sumberdaya ala dengan baik. Jadi pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi solusi permasalahan di masyarakat. Sama-sama mengkaji masyarakat / warga negara.

3. Pendidikan kewarganegaraan dengan ilmu sejarah

Dalam mempelajari sejarah terdapat latarbelakang mempelajari pendidikan kewarganegaraan, proses dan alasannya pendidikan kewarganegaraan dipelajari. Kemudian dengan pada ilmu sejarah dapat diketahui mengapa perlunya pendidikan yang bertujuan menjadikan warga negara yang baik. Semua itu didasari oleh sejarah/peristiwa yang terjadi diwaktu yang lalu. Dengan mempelajari sejarah kita dapat mengetahui kekurangan apa yang akan terdapat pada era dulu dan diperbaiki pada masa sekarang sehingga terdapat perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu. Dengan mempelajari sejarah dapat ditemukan hal positif yang dapat dipertahankan untuk tercapainya tujuan PKn saat ini atau kedepannya.

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA



Dalam sejarah timbulnya istilah Civics di Indonesia dapat dilukiskan secara kronologis. Sejak tahun 1957 dalam kurikulum Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas terdapat istilah kewarganegaraan yaitu pelajaran yang ditempelkan dalam pelajaran tatanegara. Isinya hanya membahas tentang cara-cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Setelah adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Pidato P.Y.M Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959, maka dianggap wajar untuk melakukan pembaruan pendidikan nasional. Salah satu hal untuk menyempurnakan pendidikan itu adalah usaha menimbulkan pengertian dan jiwa patriotisme pada diri murid sekolah. Oleh karena itu, maka dengan Surat Keputusan Nomor 122274/S, tanggal 10 Desember 1959 di Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan telah dibentuk panitia yang terdiri atas tujuh orang pegawai Departemen PP dan K, yaitu Mr. Soepardo, Mr. M. Hoetahoeroek, Soeroyo Warsid, Soemardjo, Chalid Rasyidi, Soekarno dan Mr. J. C. T. Simorangkir yang diberi tugas untuk membuat buku pedoman mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak warga Negara Indonesia disertai dengan hal-hal yang akan menginsafkan mereka tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Buku tersebut adalah Manusia dan Masyarakat Baru

Indonesia (Civic) yang diterbitkan pada 12 November 1960 dimana kata sambutan diberikan oleh menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (pada waktu itu) Prijono. Buku tersebut mendapat sambutan dan perhatian besar dari masyarakat serta berbagai instansi. Selanjutnya istilah "kewarganegaraan" diubah menjadi "kewargaanegara". Saran ini datang dari Menteri Kehakiman Mr. Sahardjo yang lebih menekankan pengertian dan isi serta kewajiban dan tugas serta hak warganegara. Sumber pertama buku tersebut adalah pidato-pidato Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia berikut penjelasan-penjelasanannya. Dengan buku tersebut, dimaksudkan dapat membentuk manusia Indonesia baru yang berjiwa patriotic, mengerti dan mendukung Manifesto Politik Republik Indonesia beserta USDEK (U=Undang-Undang Dasar 1945, S=Sosialisme ala Indonesia, D=Demokrasi terpimpin, E=Ekonomi terpimpin dan K=Kepribadian ala Indonesia), sehingga masyarakat akan berusaha keras untuk membangun masyarakat baru, yang oleh Presiden Soekarno disebut masyarakat sosialis Indonesia, di dalam rangka Negara Republik Kesatuan Indonesia yang meliputi juga Irian Barat dan yang ingin hidup damai dengan segala bangsa di seluruh dunia yang besar dan segala macam penindasan dan penjajahan. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa kewarganegaraan (Civic) pada masa itu identik dengan indoktrinasi karena pelajaran Civic berisikan haluan Negara yaitu Manifesto Politik USDEK.

Pada tahun 1968, istilah Civic di sekolah diberi nama "Pendidikan Kewargaan Negara". (Catatan : istilah Pendidikan Kewargaan Negara, dengan meletakkan akhiran -an di tengah-tengah, dimaksudkan bahwa tekanannya pada warga Negara, bukan pada Negara. Dewasa ini istilah tersebut diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan meletakkan akhiran -an pada akhir kata, sesuai dengan saran dari Lembaga Bahasa, bahwa akhiran -an harus diletakkan pada bagian akhir kata). Apabila ditelaah maksud dari pelajaran Pendidikan Kewargaan

Negara, baik di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas serta sekolah lainnya, maksudnya tidak lain dari mengembangkan dan menumbuhkan warga negara yang baik. Isi bahan pelajaran mengandung elemen-elemen nasionalisme, patriotisme, kenegaraan, etika, agama, kebudayaan, pokoknya segala sesuatu yang dianggap baik menurut moral Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan keputusan-keputusan lembaga legislatif serta pemerintah. Nilai-nilai tersebut dalam pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara tidak dapat disangkal adalah baik sekali, hanya saja dalam susunan pelajaran di sekolah terlalu menekankan kepada soal-soal kenegaraan, sedangkan kebutuhan pribadi pelajar kurang diperhatikan.

Di Sekolah Dasar, mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara terdiri dari integrasi dari pelajaran ilmu bumi, sejarah Indonesia dan pengetahuan kewargaan Negara (Civic). Di Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari 30 persen mengenai sejarah kebangsaan, 30 persen mengenai kejadian setelah Indonesia merdeka dan 40 persen mengenai Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di Sekolah Menengah Atas, 100 persen mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Dari gambaran tersebut di atas jelaslah bahwa walaupun nama mata pelajarannya Pendidikan Kewargaan Negara, namun belum menyentuh kebutuhan serta motivasi para pelajar untuk menerapkannya dalam praktek. Mata pelajaran lebih bersifat hafalan dan kurang diminati para pelajar.

Pada tahun 1975, pemerintah mengganti istilah Pendidikan Kewargaan Negara menjadi pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dimana pemerintah menganggap mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara kurang mampu mengembangkan perilaku warga negara yang mendukung garis kebijakan Orde Baru, pertahanan keamanan nasional serta pembangunan nasional sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, dalam Pidato Kenegaraan di depan DPR pada tanggal 16 Agustus 1978 Presiden Soeharto menegaskan, "Tidak perlu

diragukan lagi bahwa kita dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, dan kalau perlu mempertaruhkan apa saja, untuk mewujudkan kehidupan bangsa kita dalam bernegara dan berpemerintahan sesuai dengan falsafah dan ideologi Negara Pancasila dan konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945”.

Sejak kelahirannya Orde baru memang bertekad untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau juga menilai bahwa sejak itu kehidupan konstitusi terus ditumbuhkan karena adanya kesadaran bahwa kehidupan konstitusional adalah hal yang fundamental dalam usaha pembinaan dan pembangunan bangsa agar bangsa itu dapat tumbuh dan berkembang dengan tertib, teratur, dan berkesinambungan.

Selanjutnya ditetapkanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), dimana ketentuan Pasal 4 menyatakan bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya pendidikan Pancasila dan pendidikan Kewarganegaraan sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jurusan, jenis dan jenjang pendidikan (Pasal 39). Kurikulum Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah tahun 1994 mengakomodasikan misi baru pendidikan tersebut dengan memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum PPKn 1994 mengorganisasikan materi pembelajarannya bukan atas dasar rumusan butir-butir P-4, akan tetapi atas dasar konsep nilai yang disaripatkan dari P-4

dan sumber resmi lainnya. Menurut kurikulum 1994, PPKn diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2002 mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warganegara cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini kemudian didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sesuai dengan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan kepada tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia masih kabur dan masih menimbulkan kebingungan pada guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan, karena terjadinya perubahan-perubahan politik serta kebijakan-kebijakan pemerintah.

RAKYAT, PENDUDUK DAN WARGA NEGARA

A. Rakyat

(Inggris: Peoples) adalah bagian dari suatu negara atau elemen penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal di daerah/pemerintahan yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu untuk membela negaranya bila diperlukan. Elemen rakyat terdiri dari wanita , pria , anak-anak , kakek dan nenek. Rakyat akan dikatakan rakyat jika telah disahkan oleh negara yang ditempatinya dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai rakyat/warga Negara Rakyat diambil dari kata Rahayat.

artinya yang mengabdikan, pengikut, pendukung. Konotasinya sangat merendahkan karena dianggap sebagai "hamba, budak dan sejenisnya" Sehingga agak berbeda dengan maksud dari kata people (Inggris), apalagi kalau dengan konotasi rakyat sebagai sebuah kekuatan atau pemilik sebuah negara

B. Penduduk

Adalah orang yang tinggal di suatu daerah. Penduduk adalah orang yang berhak tinggal daerah, dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat resmi untuk tinggal disitu. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Jadi penduduk adalah kumpulan manusia yang tinggal di suatu wilayah (Negara, kota dan daerah) yaitu dengan memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut. Penduduk merupakan sekelompok orang atau individu yang tinggal di kota maupun yang di desa dalam suatu negara. Dan dalam ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu.

- C. *Warga Negara* adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu (dalam negara) dan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

Dan ada dua cara seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan, yaitu :

1. Menurut asal kelahiran

- *Ius solis (menurut tempat kelahiran)* yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat dimana ia dilahirkan. Sebagai contoh : Seseorang yang dilahirkan di negara Inggris maka ia akan menjadi warga negara Inggris, walaupun orang tuanya adalah warga negara Jerman. Asas ini dianut oleh negara Inggris, Amerika, Mesir dll.
- *Ius sanguinis (menurut keturunan)* yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan dari negara mana ia berasal. Sebagai contoh: Seseorang yang dilahirkan di negara Indonesia, sedangkan orang tuanya berasal dari RRC, maka orang tersebut menjadi warga negara RRC. Asas ini dianut oleh negara RRC.

2. Naturalisasi

Adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Misal : seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, memilih/menolak status kewarganegaraan. Sedangkan naturalisasi di Indonesia dapat di bagi menjadi dua, yaitu :

a. ***Naturalisasi Biasa, Syarat-syaratnya adalah :***

- o Telah berusia 21 tahun
- o Lahir di wilayah RI/bertempat tinggal yang paling minimal

- 5 tahun berturut atau 10 tahun tidak berturut-turut
- o Apabila ia seseorang laki-laki yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan istrinya
- o Dapat berbahasa Indonesia
- o Sehat jasmani & rohani
- o Mempunyai mata pencarian tetap
- o Tidak mempunyai kewarganegaraan lain
- b. **Naturalisasi Istimewa** : status kewarganegaraan yang diberikan kepada warga asing yang telah berjasa kepada negara RI dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI.

D. Bangsa

adalah suatu komunitas etnik yang cirri-cirinya adalah: memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama dan solidaritas tertentu. Bangsa juga merupakan doktrin etika dan filsafat, dan merupakan awal dari ideology nasionalisme.

- a. Ernest Renan (Perancis) = Bangsa adalah suatu nyawa, suatu akal yang terjadi dari 2 hal, yaitu rakyat yang harus hidup bersama-sama menjalankan satu riwayat, dan rakyat yang kemudian harus mempunyai kemauan atau keinginan hidup untuk menjadi satu.
- b. Otto Bauer (Jerman) = Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.
- c. Hans Kohn (Jerman) = bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah, suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Sebagai ahli antropologi etnis, ia mengemukakan teori tentang bangsa bahwa

bangsa dibentuk karena persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara, dan kewarganegaraan.

- d. F. Ratzel (Jerman) = Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik).

Dapat disimpulkan Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki karakteristik dan ciri yang sama (nama, budaya, adat), yang bertempat tinggal di suatu wilayah yang telah dikuasai nya atas sebuah persatuan yang timbul dari rasa nasionalisme serta rasa solidaritas dari sekumpulan manusia tersebut serta mengakui negaranya sebagai tanah airnya.

KUALIFIKASI INDIVIDU WARGA NEGARA

Ilmu kewarganegaraan berasal dari kata “civiss” yang secara etimologis berasal dari kata “civicar” (bahasa latin). Sedangkan dalam bahasa Inggris “Citizens” yang dapat didefinisikan sebagai warga negara, penduduk dari sebuah kota, sesama negara, penduduk, orang setanah air. Menurut Stanley E. Dimond dan Elmer F. Peliger (1970:5) secara termologis civics di artikan study yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintah dan hak kewajiban warganegara. Namun dalam salah satu artikel tertua yang merumuskan definisi “civics” adalah majalah “education” pada tahun 1988 civics adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan negara (Somantri, 1976:45). Menurut Undang-Undang tentang Kewarganegaraan RI 2006 pasal 1 ayat 2. kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Definisi pendidikan menurut pengertian Yunani adalah pedagogik yaitu “ilmu menuntun anak”. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai educare, yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan. Merealisasikan potensi anak yang di bawah waktu dilahirkan di di dunia. Bangsa Jerman melihat pendidikan sebagai “Erziehung” yang setara dengan “Educare”, yakni membangkitkan ketentuan/mengaktifkan kekuatan potensi anak. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendidikan berasal dari kata dasar didik yaitu: memelihara dan memberi latihan, mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Sedangkan pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tatanan hidup seseorang/kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Proses tumbuhan, dan cara mendidik Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pengerti, pikiran serta jasmani anak. Agar

dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak selaras dengan alam dan masyarakat. Setelah menganalisis dari pengertian pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan (PKN) terdiri dari dua istilah yaitu "Civics Education" dan "Citizenship Education" yang keduanya memiliki peranan masing-masing yang tetap saling berkaitan. Civics Education lebih pada suatu rancangan yang mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat. Sedangkan Citizenship Education adalah lebih pada pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal yang berupa program penataan/program lainnya yang sengaja dirancang sebagai dampak dari pengertian program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan/pematangan sebagai warga negara Indonesia yang cerdas dan baik.

Individu Sebagai Insan Tuhan Yang Maha Esa

Dalam pembahasan tentang materi individu sebagai insan Tuhan Yang Maha Esa, difokuskan kepada individu sebagai warga negara yang menganut agama, Setiap ajaran agama menuntut untuk berperilaku baik yang diaplikasikan dalam kehidupan secara horizontal, disamping mengabdikan dalam bentuk ibadat ritual vertikal sesuai dengan keyakinannya.

Masing-masing agama memiliki kewajiban ibadat yang ritual yang bersifat vertikal yaitu untuk mengabdikan kepada Tuhan sebagai pencipta misalnya umat Islam melaksanakan ibadat ritualnya di Mesjid, umat katolik dan protestan beribadat di Gereja, umat Hindu beribadat di Kelenteng dan umat Budha beribadat di Pura. Ketika umat Hindu melaksanakan kewajiban ibadatnya di Kelenteng, tentu umat beragama yang lainnya harus bersikap toleran dan menghormatinya. Jika sikap ini dimiliki oleh setiap umat beragama, tentu kehidupan rukun antar umat beragama akan terjalin.

Agama Islam mengajar bahwa belum sempurna iman seseorang, kalau kasih sayang kepada orang belum sama dengan kasih sayang kepada dirinya. Bahkan agama Islam mengajarkan salah satu ciri orang yang beriman adalah orang itu mencintai negaranya.

Agama Kristen Katholik mengajarkan bahwa tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk kebahagiaan manusia, dosa menghancurkan kebahagiaan manusia, dan Yesus Kristus pembebas manusia dari dosa.

Dalam agama Hindu dikenal dengan ajaran yang tersirat dalam Sloka Moksartham jagat hitaca iti dharma artinya tujuan agama (dharma) ialah tercapainya kesejahteraan dunia (jagat hita) dan kebahagiaan spritual (moksa). Selanjutnya dirinci menjadi empat yaitu yang disebut Catur Purusa Artha yaitu empat tujuan hidup manusia yaitu Dharma, Artha, Kama dan Moksa. Dalam agama Budha dikenal dengan ajaran Catur Paramita yaitu empat sifat luhur di dalam hati nurani manusia yaitu, Metta atau Maitri, Karuna, Mudita, dan Upekha. Kelangsungan kegiatan keagamaan dijamin oleh perundang-undangan seperti pada Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta pada perundang-undangan yang lainnya. **Individu Sebagai Makhluk Sosial** Tuhan menciptakan manusia tidak secara langsung, akan tetapi melalui proses jalinan cinta kasih dua orang manusia yaitu Ibu dan Ayah, maka lahirlah seorang anak manusia. Hanya dengan pertolongan dan jasa pemeliharaan orang tua, kita menjadi besar dan hingga menjadi dewasa sekarang ini. Dari proses itu kita dapat mengatakan bahwa manusia dengan ketidak berdayaan ketika lahir, hingga sekarang menjadi dewasa secara naluriah manusia tidak dapat hidup menyendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain.

Sehingga dapat dikatakan bahwa berkeluarga merupakan kebutuhan manusia, dalam hal ini esensinya manusia memerlukan orang lain atau berkelompok. Untuk menjalin hubungan satu sama lain memerlukan aktivitas komunikasi. Karena kecenderungan manusia

berkeinginan untuk hidup serasi sebagai timbal balik satu sama lain karena manusia mempunyai dua hasrat yaitu berkeinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, dan berkeinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya, (Soerjono Soekanto, 1990).

Menurut Soerjono Soekanto untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut di atas, manusia mempergunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Dalam menghadapi alam sekelilingnya seperti udara yang dingin, alam yang kejam, maka manusia membuat rumah, dan pakaian. Manusia harus makan agar badannya tetap sehat, mereka mengambil makanan sebagai hasil alam sekitarnya. Dengan menggunakan akalanya. Dari dampak kondisi dan situasi lingkungan alam, merupakan faktor motivasi untuk bekerjasama dengan orang lain. Secara modern dorongan tersebut menimbulkan kelompok sosial dalam kehidupan manusia ini, karena manusia tak mungkin hidup sendiri. Kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Harold Lasswell memerinci ada delapan nilai yang terdapat dalam masyarakat yaitu:

Kekuasaan

Pendidikan/penerangan (enlightenment)

Kekayaan (wealth)

Kesehatan (well-being)

Keterampilan (skill)

Kasih sayang (affection)

Kejujuran (rectitude) dan keadilan (rechtschapenheid)

Keseganan, respek (respect).

Dengan adanya nilai-nilai ini, dan manusia menginginkan untuk terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka manusia (individu) menjadi anggota dalam beberapa kelompok. Sehingga masyarakatlah yang mencakup semua hubungan dan dalam kelompok di dalam sesuatu wilayah. Apa yang disebut dengan masyarakat? Menurut Robert Mac Iver adalah *Society means a system of ordered relations*, maksudnya adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan.

Sedangkan menurut Harold J. Laski, A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Maksudnya, masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Maksud dari definisi ini, bahwa jika manusia dibiarkan mengejar kepentingan masing-masing dan bersaing tanpa batas, maka akan timbul keadaan yang penuh pertentangan yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hidup kerjasama sebetulnya terdapat nilai atau norma yang perlu disepakati secara kolektif, yang berfungsi untuk menghindarkan terjadinya pertentangan yang tidak saling menguntungkan. Dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa norma yang perlu di taati yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Bangsa Indonesia yang terkenal dengan kemajemukannya baik suku bangsa, suku bahasa, budaya dan agama. Dalam kondisi seperti ini diperlukan nation character building agar perbedaan itu bukan merupakan faktor pemisah, akan tetapi merupakan kekayaan bangsa serta dipupuk rasa kebersamaan dan persatuan yang semakin kokoh.

Individu Sebagai Warga Negara Indonesia

Ada beberapa pengertian negara, pertama, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Kedua, negara adalah alat

(agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Ketiga, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Keempat, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Kelima, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

UUD' 45 yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara adalah pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 34. Menurut Cogan, (1998), mengelompokkan warga negara kedalam 5 kategori, yaitu: a sense of identify, the enjoyment of certain rights, the fulfilment of corresponding obligations, a degree of interest and involvement in public affairs, and an acceptance of basic societal values. Maksudnya adalah warga negara harus memiliki identitas atau jati diri, warga negara memiliki hak-hak tertentu, warga negara memiliki kewajiban-kewajiban yang menjadi keharusan, sehingga selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan privat dengan kepentingan publik serta memiliki sikap tanggung jawab, warga negara memiliki sikap tanggung jawab untuk berpartisipasi demi kepentingan umum sehingga merasa terpanggil untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kepentingan umum, warga negara memiliki sikap menerima nilai-nilai dasar kemasyarakatan, sehingga mampu menjalin dan membina kerjasama, kejujuran dan kedamaian serta rasa cinta dan kebersamaan.

Dalam menghadapi kehidupan abad 21, warga negara perlu memilih karakteristik, keterampilan dan kompetensi tertentu agar dapat menghadapi dan mengatasi kecenderungan yang tidak diinginkan serta

dapat menumbuh kembangkan kecenderungan-kecenderungan yang diinginkan. Cogan (1998) mengidentifikasi 8 karakteristik yang perlu dimiliki warga negara yaitu sebagai berikut: *ability to look at and approach problems as a member of a global society, one's roles/duties within society, ability to understand, accept, and tolerance cultural differences, capacity to think in a critical and systematic way, willingness to resolve conflict in & non-violent manner, willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment, ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg., rights of women, ethnic minorities, etc), willingness and ability to participate in politics at local, national, and internasional levels*. Maksudnya adalah agar warga negara memiliki kemampuan: Pertama, mendekati masalah atau tantangan sebagai anggota masyarakat global. Kedua, memiliki kehendak dan kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran dan kewajibannya dalam masyarakat. Ketiga, mampu memahami, menerima dan toleran terhadap perbedaan budaya. Keempat, mampu berpikir kritis dan sistematis. Kelima, mampu untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Keenam, peka terhadap hak azasi manusia. Ketujuh, mampu untuk merubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif guna melindungi lingkungan. Kedelapan, berpartisipasi dalam politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Pembelajaran Individu Sebagai Insan Tuhan, Makhluk Sosial dan Warga Negara Indonesia

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan yaitu: rekonseptualisasi jati diri pendidikan kewarganegaraan atas dasar kajian teoritik dan empirik, perumusan asumsi programatik tentang: masyarakat madani Indonesia, warga negara Indonesia, pendidikan untuk warganegara, dan tantangan masa depan Indonesia, perumusan kompetensi kewarganegaraan Indonesia atas dasar asumsi programatik,

pengembangan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat-bangsa dan negara Indonesia, Pengidentifikasian sarana pendukung yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma baru pendidikan kewarganegaraan.

Dalam pembelajaran materi individu sebagai Insan Tuhan, Makhluk Sosial dan Warga negara, tentunya tidak bisa lepas dari strategi, metode, media dan evaluasi. Salah satu pembaharuan dalam PKn 1999/PKn baru ialah strategi pembelajarannya siswa tidak hanya mempelajari materi pelajaran, tetapi mempelajari materi dan sekaligus praktek, berlatih dan mampu membakukan diri bersikap dan berperilaku sebagai materi yang dipelajari. Kosasih Djahiri (1999) memberikan penjelasan dalam sebuah seminar CICODE (Center for Indonesian Civic Education) bahwa strategi yang harus digelar guru hendaknya sebagai berikut: Membina dan menciptakan keteladan, baik fisik dan materil (tata dan asesoris kelas/sekolah), kondisional (suasana proses KBM) maupun personal (guru, pimpinan sekolah dan tokoh unggulan), membiasakan/membakukan atau mempraktekan apa yang diajarkan mulai di kelas-sekolah-rumah dan lingkungan belajar, dan memotivasi minat/gairah untuk terlibat dalam proses belajar, untuk kaji lanjutan dan mencobakan serta membiasakannya.

Ketiga strategi di atas dapat dioperasionalkan melalui berbagai metoda yang sering digunakan oleh guru dalam ceramah bervariasi tanya jawab, diskusi, problem solving, percontohan, bermain peran, VCT, kerja lapangan, karya wisata, observasi reportasi dan dramatisasi.

Pendekatan yang perlu diterapkan agar mencapai sasaran, maka kelas PKn dan sekolah harus dijadikan sebagai laboratorium masyarakat, bangsa dan negara. Tentu dalam proses pembelajaran memerlukan media, fungsinya adalah untuk memberi kemudahan kepada siswa dalam memahami materi yang diajarkan. Yang dimaksud dengan media, Kosasih Djahiri (1999) mengatakan adalah sesuatu yang bersifat materil-imateril

ataupun behavioral atau personal yang dijadikan waktu kemudahan, kelancaran serta keberhasilan proses hasil belajar. Mac Luhan menyatakan bahwa *The medium is the message* yaitu media mewakili isi pesannya. Jika demikian berarti guru PKn adalah salah satu media pembelajaran harus menampilkan figur sebagaimana pesan Pendidikan Kewarganegaraan. Artinya dia harus menjadi figur teladan bagi siswanya yaitu sebagai warga negara yang baik, jujur, demokratis, taat beragama dan sebagainya. Media dalam PKn yaitu: yang bersifat materiil, misalnya, buku, model pakaian, bendera, lambang, yang bersifat imateriil, misalnya contoh kasus, ceritera, legenda, budaya, yang bersifat kondisional, misalnya suasana simulasi yang diciptakan sebelum atau pada saat Proses belajar berlangsung di kelas atau di tempat kejadian, yang bersifat personal , misalnya nama atau foto atau gambar tokoh masyarakat atau pahlawan, gambar atau foto atau nama presiden, raja.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN UUD 45

Menurut Prof. Dr. Notonagoro:

“Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.”

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat

banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA :

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (role).
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945.

Hak Warga Negara Indonesia :

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).

Kewajiban Warga Negara Indonesia :

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan : Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Hak dan Kewajiban telah dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

CARA MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA



Bagaimana Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia ?. Pada dasarnya orang asing dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan cara sebagai berikut:

1. Melalui permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Melalui Pernyataan (bagi orang asing yang melakukan perkawinan sah dengan warga Negara Indonesia (WNI)).

Namun terdapat kondisi lainnya yang menyebabkan orang asing dapat diberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden, yaitu orang asing:

1. yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia; atau
2. dengan alasan kepentingan kepentingan negara.

A. MELALUI PERMOHONAN/NATURALISASI

1. Persyaratan

Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan/naturalisasi dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republic Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- sehat jasmani dan rohani;
- dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
- jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, tidak menjadi bekwarganegaraan ganda;
- mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

2. Proses

Permohonan/naturalisasi dapat diajukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Permohonan/naturalisasi diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama lengkap;
 - 2) tempat dan tanggal lahir;
 - 3) jenis kelamin;
 - 4) status perkawinan;
 - 5) alamat tempat tinggal;
 - 6) pekerjaan; dan
 - 7) kewarganegaraan asal.

Permohonan tersebut diajukan dengan melampirkan:

- 1) fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Pejabat ;
- 2) fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian isteri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh Pejabat;
- 3) surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 4) fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh Pejabat;
- 5) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
- 6) surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
- 7) surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 8) surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
- 9) surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh
- 10) Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 11) surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- 12) bukti pembayaran uang Pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan pasfoto pemohon terbaru

berwarna ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Catatan: Permohonan dan lampiran disampaikan kepada Pejabat (dalam hal ini adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau Perwakilan RI di luar negeri) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.

Setelah permohonan diterima, Pejabat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya. Dalam hal persyaratan administratif permohonan diterima secara lengkap, maka Pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan substantif, Pejabat mengembalikannya kepada pemohon dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

Terhadap permohonan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan substantif, Pejabat meneruskan permohonan kepada Menteri dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.

- b. Setelah Menteri menerima permohonan, Menteri melakukan pemeriksaan substantif dan meneruskan permohonan disertai pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Pejabat.
- c. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan dalam waktu paling lambat 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari Menteri.

Apabila permohonan dikabulkan, Presiden menetapkan Keputusan Presiden paling lama dalam jangka waktu 3 bulan sejak

permohonan diterima oleh Menteri) dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan tembusan kepada Pejabat dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Presiden ditetapkan untuk disampaikan kepada Pejabat. Petikan Keputusan tersebut disampaikan kepada Pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinanya disampaikan kepada Menteri, Pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

Catatan: Apabila permohonan ditolak, Menteri akan memberitahukan alasan penolakan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri.

- d. Paling lambat 3 bulan terhitung sejak keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia disampaikan oleh Pejabat kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

Salinan Keputusan Presiden sebagaimana disebutkan pada huruf c diatas dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari pejabat menjadi bukti yang sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.

- e. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling

lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.

- f. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh Menteri.

3. Biaya

Berdasarkan peraturan, terdapat biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas proses permohonan kewarganegaraan/naturalisasi, yang besarnya sebagai berikut:

1. Permohonan/naturalisasi dikenakan biaya PNBP sebesar Rp5.000.000,- per permohonan; dan
2. Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara sebesar Rp500.000,- per permohonan.

B. PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN PERKAWINAN DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA (MELALUI PERNYATAAN)

1. Persyaratan

Sebelum mengajukan pernyataan untuk mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia yang berasal dari Perkawinan dengan WNI, orang asing wajib telah memenuhi Prasyarat yang meliputi:

- Telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan WNI;
- Sudah bertempat Tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan atau sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 10 (tahun) berturut-turut;

- Perolehan kewarganegaraan tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

2. Proses

Adapun proses memperoleh Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan dengan WNI (perolehan kewarganegaraan melalui pernyataan) adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan untuk menjadi WNI disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan format yang telah ditentukan ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM dengan melampirkan:
 1. Fotokopi kutipan akte kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 3. Fotokopi kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk WNI suami atau istri pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah pemohon dan suami atau isteri yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 5. Surat Keterangan dari Kantor Imigrasi di tempat tinggal Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian tempat tinggal Pemohon;
 7. Surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraan negara yang bersangkutan.

8. Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya sebagai WNI dengan tulus ikhlas;
 9. Pasfoto Pemohon terbaru berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 (enam) lembar.
-
- b. Selanjutnya Pejabat Departemen Hukum dan HAM melakukan pemeriksaan kelengkapan pernyataan yang disampaikan oleh pemohon beserta lampirannya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, Dalam Hal kelengkapan pernyataan bersangkutan tidak lengkap, maka Pejabat tersebut akan mengembalikannya dalam jangka waktu 14(empat) belas hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi;
 - c. Dalam hal kelengkapan pernyataan dinyatakan lengkap, maka pejabat bersangkutan akan menyampaikannya kepada Menteri dalam jangka waktu 14(empat) belas hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima ;
 - d. Selanjutnya menteri terkait akan memeriksa kelengkapan pernyataan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pernyataan diterima oleh Pejabat, Dalam hal kelengkapan pernyataan tidak lengkap, maka Menteri bersangkutan akan mengembalikannya kepada Pejabat terkait dalam jangka waktu 14 (empat belas) terhitung sejak tanggal pernyataan diterima untuk dilengkapi;
 - e. Dalam hal kelengkapan pernyataan telah lengkap, Menteri terkait akan menetapkan Keputusan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia yang dibuat menjadi empat rangkap dalam waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak diterimanya kelengkapan pernyataan tersebut dari Pejabat, Adapun 4 rangkap Keputusan Menteri tersebut diperuntukan:

1. 1 rangkap untuk Pemohon yang akan diterima melalui Pejabat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya kelengkapan pernyataan dari Menteri;
 2. Rangkap sebagai Arsip Pejabat yang akan diterima oleh Pejabat dari Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) terhitung tanggal Keputusan tersebut ditetapkan ;
 3. Rangkap akan dikirimkan ke Perwakilan Negara asal Pemohon yang akan diterima Perwakilan Negara Pemohon dari Menteri terkait dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan;
 4. dan 1 rangkap menjadi arsip Kementrian terkait.
- f. Dalam hal Permohonan Kewarganegaraan tersebut ditolak karena akan menyebabkan kewarganegaraan ganda maka Menteri terkait akan memberitahukan kepada Pemohon melalui Pejabat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penolakan pernyataan; Selanjutnya Pejabat akan memberitahukan penolakan bersangkutan kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung diterimanya pemberitahuan penolakan permohonan bersangkutan dari Menteri;
- g. Pemohon wajib mengembalikan semua dokumen yang berkaitan dengan statusnya sebagai orang kepada instansi berwenang dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Menteri bersangkutan;
- h. Selanjutnya Menteri akan mengumumkan nama orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3. Biaya

Berdasarkan peraturan, terdapat biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas proses memperoleh kewarganegaraan sehubungan dengan pernyataan berdasarkan perkawinan dengan WNI, yang besarnya sebagai berikut:

1. Biaya permohonan Pewarganegaraan berdasarkan Perkawinan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per permohonan;
2. Biaya Pemberian salinan Keputusan Menteri mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan perkawinan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per permohonan;
3. Biaya Pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Per Permohonan;

C. PEMBERIAN KEWARGANEGARAAN OLEH PRESIDEN

Kewarganegaraan Republik Indonesia diberikan oleh Presiden kepada:

1. Orang Asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia (karena alasan kepentingan negara).
2. Orang Asing yang karena prestasinya luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia (karena telah berjasa kepada negara).

(dengan syarat pemberian kewarganegaraan tersebut tidak mengakibatkan orang asing yang akan diberikan kewarganegaraan menjadi berkewarganegaraan ganda).

Pemberian kewarganegaraan sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas diberikan berdasarkan usul dari pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait. Usul tersebut diajukan kepada Menteri.

Pemberian kewarganegaraan sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas diberikan berdasarkan usul dari pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait dengan tembusan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang diusulkan. Usul tersebut diajukan kepada Menteri.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (“UU 12/2006”);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (“PP 2/2007”);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (“PP 38/2009”);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02-HL.05.06 TAHUN 2006 Tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia (“Permenkumham M.02/2006”)
5. Tata Cara Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

A. Kehilangan Kewarganegaraan R.I dengan Sendirinya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 31 warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemuannya sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
4. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia (antara lain pegawai negeri, pejabat negara, dan intelijen);
5. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut (adalah wilayah yuridiksi negara asing yang bersangkutan);
6. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
7. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
8. Bertempat tinggal diluar wilayah negara R.I selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir (yang dimaksud alasan yang sah adalah

alasan yang diakibatkan oleh kondisi diluar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga Negara Indonesia, antara lain karena keterbatasan mobilitas yang bersangkutan, akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberitaan pejabat tidak diterima).

B. Kehilangan Kewarganegaraan R.I atas Permohonan

Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan R.I tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Permohonan kehilangan kewarganegaraan dimaksud diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri. Permohonan dibuat dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat (a) nama lengkap; (b) tempat dan tanggal lahir; (c) alamat tempat tinggal; (d) pekerjaan; (e) jenis kelamin; (f) status perkawinan pemohon; dan (g) alasan permohonan. Permohonan disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia (Perwakilan R.I) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon, disertai lampiran :

1. Foto copy akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh Kepala Perwakilan R.I;
2. Foto copy akte perwakilan/buku bikah, kutipan akte perceraian/surat talak/perceraian atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh Kepala Perwakilan R.I;
3. Foto copy Surat Perjalanan R.I atau Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh kepala Perwakilan R.I;

4. Surat keterangan dari perwakilan negara asing bahwa dengan kehilangan Kewarganegaraan R.I pemohon akan menjadi warga negara asing; dan
5. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Dalam hal permohonan yang disampaikan belum lengkap, perwakilan R.I mengembalikan kepada pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima, dalam hal permohonan telah lengkap Perwakilan R.I menyampaikan permohonan dimaksud kepada menteri Menteri dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Menteri setelah memeriksa permohonan, dalam hal permohonan belum lengkap mengembalikan permohonan kepada Perwakilan R.I dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima untuk dilengkapi, dan dalam hal permohonan telah lengkap, Menteri meneruskan permohonan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Presiden menetapkan keputusan mengenai kehilangan Kewarganegaraan R.I, dan Perwakilan R.I menyampaikan Keputusan Presiden kepada pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hariterhitung sejak tanggal Keputusan Presiden diterima.

METODE MENGAJAR CIVICS

Prinsip, Pendekatan, Metode, Teknik, Strategi, dan Model Pembelajaran

1. Pengantar

Mengawali kegiatan mempelajari bagian ini, renungkan pertanyaan berikut. Apakah Saudara termasuk pemerhati pembelajaran yang baik? Jika ya, Anda tentunya telah mencermati apa itu prinsip, pendekatan, metode, teknik, strategi, dan model pembelajaran dengan baik. Untuk membuktikannya, ujilah kemampuan Saudara dengan menjawab pertanyaan berkaitan dengan hakikat hal-hal berikut ini!

- a. Apa itu prinsip?
- b. Apa itu pendekatan?
- c. Apa itu metode?
- d. Apa itu teknik?
- e. Apa itu strategi?
- f. Apa itu model?

Bagaimana penguasaan Saudara? Sudah mantapkah penguasaan Saudara tentang konsep dasar di atas atukah sebaliknya? Bila belum atau kurang mantap pelajarilah bagian berikut dengan seksama!

Bagian berikut akan memaparkan topik-topik yang termasuk dalam ruang lingkup pembahasan konsep dasar pembelajaran sebagai berikut.

- a. Prinsip pembelajaran
- b. Pendekatan pembelajaran
- c. Metode pembelajaran
- d. Teknik pembelajaran
- e. Strategi pembelajaran
- f. Model pembelajaran

2. Materi Pembelajaran

Bila kita membicarakan pembelajaran, ada beberapa hal yang selalu disinggung, yaitu 1) prinsip, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran. Pengertian untuk istilah-istilah itu sering dikacaukan. Apalagi terhadap tiga istilah, yaitu pendekatan, metode, dan teknik biasanya terkacaukan (lihat Syafii 1994:15; Badudu 1996:17). Istilah pendekatan sering dikacaukan dengan metode, misalnya kita sering mendengar orang mengemukakan istilah pendekatan komunikatif disamping istilah metode komunikatif. Sering pula pengertian metode dikacaukan dengan teknik, misalnya kita sering mendengar orang menyebutkan istilah metode diskusi disamping istilah teknik diskusi.

Agar kita dapat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dengan baik, seyogyanya kita menguasai pengertian-pengertian di atas dengan baik. Untuk itu, pada bagian berikut istilah-istilah tersebut diupayakan dipaparkan secara rinci satu per satu.

2.1 Prinsip Pembelajaran

2.1.1 Pengertian Prinsip Pembelajaran

Prinsip dikatakan juga landasan. Prinsip pembelajaran menurut Larsen dan Freeman (1986 dalam Supani dkk. 1997/1998) adalah represent the theoretical framework of the method. Prinsip pembelajaran adalah kerangka teoretis sebuah metode pembelajaran. Kerangka teoretis adalah teori-teori yang mengarahkan harus bagaimana sebuah metode dilihat dari segi 1) bahan yang akan dibelajarkan, 2) prosedur pembelajaran (bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru mengajarkan bahan), 3) gurunya, dan 4) siswanya.

Dengan demikian, prinsip pembelajaran bahasa adalah kerangka teoretis, petunjuk-petunjuk teoretis bagi penyusunan sebuah metode pembelajaran bahasa dalam hal :

- 1) pemilihan dan penyusunan bahan pembelajaran bahasa yang akan dibelajarkan;
- 2) pengaturan proses belajar mengajarnya: bagaimana mengajarkan dan mempelajarinya, hal-hal yang berhubungan dengan pendekatan, teknik, media, dan sebagainya;
- 3) guru yang akan mengajarkannya, persyaratan yang harus dimiliki, serta aktivitas yang harus dilaksanakan;
- 4) siswa yang mempelajarinya, berkenaan dengan aktivitasnya; dan
- 5) Hal-hal lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar.

2. Sumber Prinsip Pembelajaran

Prinsip pembelajaran bersumber pada teori-teori yang berkembang pada bidang yang relevan. Prinsip pembelajaran bahasa berarti bersumber pada teori-teori yang relevan dengan pembelajaran bahasa, seperti: 1) teori belajar, 2) teori belajar bahasa, 3) teori bahasa, dan 4) teori psikologi.

Teori Belajar Teori Belajar Bahasa Teori Bahasa Teori Psikologi:

Behaviorism

Piaget's Development Theory

Vygotsky and Social Cognition

Constructivism

Neuroscience

Brain-Based Learning

Learning Styles

Multiple Intelligence

Right Brain/Left Brain Thinking

Communities of Practice

Control Theory

Observational Learning

Problem-Based Learning Teori behavioris

Teori mentalis Teori tradisional

Teori struktural

Teori transformasi

Teori tagmemik

Teori fungsional

Teori relasional Behaviorisme

Kognitif

Catatan:

Teori belajar di atas dikutip dari Syamsudin (1999) "Teori Belajar dalam Buku Teks" dalam Bahan Pelatihan Penulisan Buku Teks tanggal 22 Nopember – 24 Desember 1999 yang diselenggarakan atas Kerja sama SEAMEO-RECSAM-DEPDIKNAS di Universitas Negeri Semarang. Dari ke-13 teori belajar di atas, yang terpenting untuk dipahami adalah teori 1) Behaviorism, 2) Piaget's Development Theory, 3) Vygotsky and Social Cognition, 4) Constructivism, 5) Multiple Intelligence, dan 6) Problem-Based Learning karena teori-teori tersebut merupakan dasar dari perkembangan teori belajar lainnya.

3. Fungsi Prinsip Pembelajaran

Istilah fungsi berasal dari bahasa Inggris function yang memiliki banyak arti di antaranya: jabatan, kedudukan, kegiatan, dan sebagainya. Fungsi atau peran adalah jabatan, kedudukan, atau kegiatan. Jadi, prinsip pembelajaran bahasa berfungsi sebagai kerangka teori dan pedoman pelaksanaan bagi komponen-komponen pengajaran bahasa. Sebagai pedoman/kerangka teori, setiap butir prinsip pengajaran bahasa memberikan arah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan pengajaran.

4. Macam-macam Prinsip Pembelajaran

Prinsip pembelajaran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 1) prinsip umum dan 2) prinsip khusus (lihat Supani, dkk. 1997/1998).

a. Prinsip umum, yaitu prinsip pembelajaran yang dapat diberlakukan/berlaku untuk semua mata pelajaran di suatu sekolah/program pendidikan. Prinsip-prinsip umum pembelajaran di antaranya sebagai berikut.

- 1) Prinsip motivasi, yaitu dalam belajar diperlukan motif-motif yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Dengan prinsip ini, guru harus berperan sebagai motivator siswa dalam belajar.
- 2) Prinsip belajar sambil bekerja/mengalami, yaitu dalam mempelajari sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan keterampilan haruslah melalui pengalaman langsung, seperti belajar menulis siswa harus menulis, belajar berpidato harus melalui praktik berpidato.
- 3) Prinsip pemecahan masalah, yaitu dalam belajar siswa perlu dihadapkan pada situasi-situasi bermasalah dan guru membimbing siswa untuk memecahkannya.
- 4) Prinsip perbedaan individual, yaitu setiap siswa memiliki perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, seperti intelegensi, watak, latar belakang keluarga, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Dengan demikian, guru dalam kegiatan pembelajaran dituntut memperhitungkan perbedaan-perbedaan itu.

b. Prinsip khusus, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran yang hanya berlaku untuk satu mata pelajaran tertentu, seperti pembelajaran bahasa Indonesia. Setiap mata pelajaran memiliki banyak prinsip khusus. Prinsip-prinsip khusus pembelajaran bahasa Indonesia di antaranya sebagai berikut.

- 1) Ajarkan bahasa, bukan tentang bahasa, yaitu pembelajaran bahasa merupakan aktivitas membina siswa mempergunakan bahasa

sebagai alat komunikasi sebagai penutur bahasa. Artinya, siswa dilatih keterampilan berbahasa yang hanya dikuasai melalui praktik berbahasa. Jadi, pembelajaran bahasa merupakan kegiatan untuk menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang harus dilakukan melalui praktik menggunakan bahasa. Bukan sebaliknya, pembelajaran bahasa adalah aktivitas mempelajari teori atau pengetahuan tentang bahasa.

- 2) Bahasa target bukan sekedar objek pembelajaran, tetapi juga wahana komunikasi dalam proses pembelajaran atau di kelas. Artinya, kegiatan pembelajaran tidak semata-mata ditujukan untuk mengenal dan menguasai bahasa target. Akan tetapi, proses pembelajaran harus menjadikan bahasa itu sebagai wahana dalam berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa target dalam setiap kesempatan berkomunikasi tentang topik-topik di luar bahasa (pendekatan komunikatif).
- 3) Sejauh mungkin gunakan bahasa otentik yang digunakan dalam konteks nyata sebagai sumber bahan ajar, seperti bahasa di surat kabar, bahasa nyata dalam kehidupan.
- 4) Setiap bahasa memiliki sistem bahasanya sendiri. Untuk itu, dalam mempelajari bahasa kedua harus menjaga jangan sampai terjadi interferensi (pengaruh) bahasa pertamanya terhadap bahasa kedua yang dipelajari.

2.2 Pendekatan Pembelajaran

1. Pengertian Pendekatan

Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris approach yang memiliki beberapa arti di antaranya diartikan dengan 'pendekatan'. Di dalam dunia pengajaran, kata approach lebih tepat diartikan a way of beginning something 'cara memulai sesuai'. Karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran.

Dalam pengertian yang lebih luas, pendekatan mengacu kepada seperangkat asumsi mengenai cara belajar-mengajar. Pendekatan merupakan titik tolak dalam memandang sesuatu, suatu filsafat atau keyakinan yang tidak selalu mudah membuktikannya. Jadi, pendekatan bersifat aksiomatis (Badudu 1996:17). Aksiomatis artinya bahwa kebenaran kebenaran teori-teori yang digunakan tidak dipersoalkan lagi. Pendekatan pembelajaran (teaching approach) adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu bidang studi/mata pelajaran yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan pada asumsi yang berkaitan.

2. Fungsi Pendekatan

Fungsi pendekatan bagi suatu pengajaran adalah sebagai pedoman umum dan langsung bagi langkah-langkah metode pengajaran yang akan digunakan. Sering dikatakan bahwa pendekatan melahirkan metode. Artinya, metode suatu bidang studi, ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Di samping itu, tidak jarang nama metode pembelajaran diambil dari nama pendekatannya. Sebagai contoh dalam pengajaran bahasa. Pendekatan SAS melahirkan metode SAS. Pendekatan langsung melahirkan metode langsung. Pendekatan komunikatif melahirkan metode komunikatif.

Bila prinsip lahir dari teori-teori bidang-bidang yang relevan, pendekatan lahir dari asumsi terhadap bidang-bidang yang relevan pula. Misalnya, pendekatan pengajaran bahasa lahir dari asumsi-asumsi yang muncul terhadap bahasa sebagai bahan ajar, asumsi terhadap apa yang dimaksud dengan belajar, dan asumsi terhadap apa yang dimaksud dengan mengajar. Berdasarkan asumsi-asumsi itulah kemudian muncul pendekatan pengajaran yang dianggap cocok bagi asumsi-asumsi tersebut. Asumsi terhadap bahasa sebagai alat komunikasi dan bahwa

belajar bahasa yang utama adalah melalui komunikasi, lahirilah pendekatan komunikatif.

3. Perbedaan Prinsip dan Pendekatan

Supaya tidak salah pengertian antara prinsip pengajaran dengan pendekatan pengajaran, berikut ini disajikan beberapa perbedaan penting antara keduanya.

Prinsip Pendekatan

Lahir dari teori-teori Lahir dari asumsi-asumsi berperan sebagai kerangka teori metode pembelajaran. Berperan sebagai ancangan atau pedoman langsung metode pembelajaran. Memberi pedoman kepada metode pembelajaran dalam banyak hal, seperti bahan, siswa, guru, proses belajar mengajar. Memberi pedoman kepada metode pembelajaran terutama dalam hal proses belajar mengajar. Hubungannya dengan metode (penyusunan metode bersifat tak langsung dalam bentuk saran). Hubungannya dengan penyusunan metode bersifat langsung dan menentukan wujud metode. Metode lahir dari pendekatan.

4. Macam Pendekatan

Pendekatan, seperti halnya prinsip, dibedakan menjadi 2, yaitu pendekatan umum dan pendekatan khusus.

a. Pendekatan Umum yaitu pendekatan yang berlaku bagi semua bidang studi di suatu sekolah program. Contoh pendekatan umum yang ditetapkan kurikulum antara lain:

1) Pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif)

Pengajaran ini mengutamakan keaktifan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung.

- 2) Pendekatan Keterampilan Proses
Pengajaran ini tidak hanya ditujukan untuk penguasaan tujuan, tetapi juga penguasaan keterampilan untuk mencapai tujuan tersebut (keterampilan proses).
 - 3) Pendekatan Spiral
Pendekatan ini mengatur pengembangan materi yang dimulai dengan jumlah kecil yang terus meningkat. Dengan kata lain, dari materi dasar berkembang terus hingga materi lanjut.
 - 4) Pendekatan Tujuan
Pengajarannya dimulai dengan penetapan tujuan, terutama tujuan-tujuan operasional. Berdasarkan tujuan-tujuan itulah ditentukan bahan, metode, teknik, dan sebagainya.
- b. Pendekatan khusus, yaitu pendekatan yang berlaku untuk bidang studi tertentu, misalnya pendekatan khusus pembelajaran bahasa Indonesia. Beberapa contoh pendekatan khusus yang pernah digunakan dalam pembelajaran bahasa misalnya:
- 1) pendekatan komunikatif,
 - 2) pendekatan struktural,
 - 3) pendekatan lisan (oral),
 - 4) pendekatan langsung,
 - 5) pendekatan tak langsung,
 - 6) pendekatan alamiah.

2.3 Strategi Pembelajaran

Istilah strategi berasal dari Yunani *strategia* 'ilmu perang' atau 'panglima perang'. Selanjutnya strategi diartikan sebagai suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur posisi atau siasat berperang angkatan darat atau laut. Strategi dapat diartikan pula sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian atau hal ikhwal (Hidayat 2000:1).

Antony (dalam Hidayat 2000: 1) menyatakan bahwa strategi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Secara umum strategi diartikan suatu cara, teknik, taktik, atau siasat yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Pringgowidagda 2002: 88).

Dick dan Carey (1985) yang dikutip oleh Suparman (1993:155) mengatakan bahwa suatu strategi pembelajaran menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran dan prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama bahan-bahan tersebut untuk menghasilkan hasil belajar tertentu pada siswa. Dick dan Carey menjelaskan lima komponen umum strategi pembelajaran, yaitu: a) kegiatan prapembelajaran, b) penyajian informasi, c) partisipasi siswa, d) tes, dan e) tindak lanjut. Kelima komponen tersebut bukanlah satu-satunya rumusan strategi pembelajaran.

Berkaitan dengan strategi ini, ada kesepakatan beberapa ahli. Mereka menyatakan bahwa strategi pembelajaran berkenaan dengan pendekatan pengajaran dalam mengelola kegiatan pembelajaran untuk menyampaikan materi atau isi pelajaran secara sistematis sehingga kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai oleh siswa secara efektif dan efisien. Berdasarkan pendapat ini, konsep strategi mencakupi empat pengertian sebagai berikut (Suparman 1993:156).

- a. Urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan guru dalam menyampaikan isi pelajaran kepada siswa.
- b. Metode pembelajaran, yaitu cara pengajar mengorganisasikan materi pelajaran dan siswa agar terjadi proses belajar secara efisien dan efektif.
- c. Media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran.
- d. Waktu yang digunakan oleh guru dan siswa dalam menyelesaikan setiap langkah dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan demikian, strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian materi pelajaran dan siswa, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi pembelajaran adalah cara yang sistematis dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.

Berikut ini akan dijelaskan empat komponen utama strategi pembelajaran, yaitu urutan kegiatan pembelajaran, metode, media, dan waktu. Urutan kegiatan pembelajaran mengandung beberapa komponen, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pendahuluan terdiri atas tiga langkah, yaitu a) penjelasan singkat tentang isi pembelajaran, b) penjelasan relevansi isi pelajaran baru dengan pengalaman siswa (appersepsi), dan c) penjelasan tentang tujuan pembelajaran. Penyajian terdiri atas tiga langkah, yaitu a) uraian, b) contoh, dan c) latihan. Penutup terdiri atas dua langkah, yaitu a) tes formatif dan umpan balik dan b) tindak lanjut. Bila dibayangkan urutan kegiatan pembelajaran sebagai berikut.

No.	Komponen	Langkah Kegiatan
1	Pendahuluan	a. Penjelasan singkat tentang isi pembelajaran b. Penjelasan relevansi isi pelajaran baru dengan pengalaman siswa (appersepsi) c. Penjelasan tentang tujuan pembelajaran
2	Penyajian	a. Uraian b. Contoh c. Latihan
3	Penutup	a. Tes formatif dan umpan balik b. Tindak lanjut.

Metode pembelajaran terdiri atas berbagai macam metode yang digunakan dalam setiap langkah pada urutan kegiatan pembelajaran. Setiap langkah itu mungkin menggunakan satu atau beberapa metode atau mungkin pula beberapa langkah menggunakan metode yang sama.

Media pembelajaran berupa media cetak dan atau media audiovisual yang digunakan pada setiap langkah pada urutan kegiatan pembelajaran. Seperti halnya penggunaan metode pembelajaran, ada kemungkinan beberapa media digunakan pada suatu langkah atau satu media digunakan pada beberapa langkah.

Berikut ini dibagikan hubungan keempat komponen yang membentuk strategi pembelajaran Suparman 1993:159).

Urutan Kegiatan Pembelajaran Metode Media Waktu:

Pendahuluan Deskripsi singkat

Relevansi

TIK

Penyajian Uraian

Contoh

Latihan

Penutup Tes formatif

Umpan balik

Tindak lanjut

Karena itu, dalam pemilihan strategi pembelajaran ada dua pertanyaan yang harus diperhatikan. Pertama, seberapa jauh strategi yang disusun itu didukung dengan teori-teori psikologi dan teori pembelajaran yang ada? Kedua, seberapa jauh strategi yang disusun itu efektif dalam membuat siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan?

2.4 Metode Pembelajaran

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* 'jalan', 'cara'. Karena itu, metode diartikan cara melakukan sesuatu. Dalam dunia pembelajaran, metode diartikan 'cara untuk mencapai tujuan'. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara menyeluruh (dari awal sampai akhir) dengan urutan yang sistematis berdasarkan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Jadi, metode merupakan cara melaksanakan pekerjaan, sedangkan pendekatan bersifat filosofis, atau bersifat aksioma.

Dengan demikian, metode bersifat prosedural. Artinya, menggambarkan prosedur bagaimana mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Karena itu, tepat bila dikatakan bahwa setiap metode pembelajaran mencakup kegiatan-kegiatan sebagai bagian atau komponen metode itu. Kegiatan-kegiatan sebagai bagian atau komponen metode itu bila digambarkan dalam bentuk bagan akan tampak sebagai berikut.

Tahap Kegiatan:

I. Persiapan Seleksi (pemilihan bahan ajar dengan berpedoman kepada kurikulum.

Gradasi (penyusunan bahan, tujuan, dan sebagainya sehingga menjadi rencana pembelajaran (RPP).

II. Pelaksanaan Presentasi awal (penyajian atau pengenalan bahan kepada siswa) Presentasi lanjut (pemantapan, latihan).

III. Penilaian Penilaian formatif (proses pembelajaran)

Penilaian sumatif sudah di luar metode.

Jadi, secara keseluruhan metode pengajaran itu mencakup tiga tahap kegiatan, yaitu persiapan (preparasi), pelaksanaan (presentasi), dan penilaian (evaluasi). Setiap tahap diisi pula oleh langkah-langkah kegiatan

yang lebih spesifik. Dari bagan di atas terlihat bahwa tahap I (persiapan) tidak kelihatan di sekolah karena biasa dilakukan guru di rumah. Ini membuktikan bahwa metode pengajaran itu luas cakupannya, mencakup kegiatan guru yang ada di rumah sampai ke sekolah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remidi dan bagaimana pengembangannya. Karena itu, metode pengajaran dapat dikatakan sebagai cara-cara guru mencapai tujuan pengajaran dari awal sampai akhir yang terdiri atas lima kegiatan pokok. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut:

- 1) pemilihan bahan,
- 2) penyusunan bahan,
- 3) penyajian,
- 4) pemantapan, dan
- 5) penilaian formatif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara prosedural sebenarnya semua metode pengajaran itu sama. Yang membedakannya adalah pendekatan dan prinsip-prinsip yang dianutnya. Hal itu karena keduanya, terutama pendekatan, sangat menentukan corak sebuah metode pengajaran. Metode disusun (dilaksanakan tahap-tahapnya) dengan berpedoman kepada pendekatan dan prinsip-prinsip yang dianut. Pendekatan (dan juga prinsip) inilah yang mempengaruhi setiap langkah kegiatan metode, yaitu mempengaruhi pemilihan bahan, penyusunan, pengajian, pemantapan, dan juga penilaian. Karena itu, tidak heran bila nama-nama metode pengajaran bahasa banyak yang menggunakan nama-nama pendekatannya. Contohnya metode komunikatif berasal dari pendekatan komunikatif dan metode SAS berasal dari pendekatan SAS.

Sama seperti prinsip dan pendekatan, metode pengajaran juga terbagi atas dua bagian, yaitu metode umum dan metode khusus.

a. Metode Umum (Metode Umum Pembelajaran)

Metode umum adalah metode yang digunakan untuk semua bidang studi/mata pelajaran, milik bersama semua bidang studi. Contoh metode umum ini antara lain:

- 1) metode ceramah,
- 2) metode tanya jawab,
- 3) metode diskusi,
- 4) metode ramu pendapat,
- 5) metode demonstrasi,
- 6) metode penemuan,
- 7) metode inkuiri,
- 8) metode pemberian tugas dan resitasi, dan
- 9) metode latihan.

b. Metode Khusus (Metode Khusus Pembelajaran Bidang Studi Tertentu)

Metode khusus adalah metode pembelajaran tiap-tiap bidang studi, misalnya metode khusus pengajaran bahasa. Metode khusus ini tentu sangat ditentukan oleh corak bidang studi yang bersangkutan dan tujuan pengajarannya. Bidang studi yang mirip tentu akan memiliki metode khusus yang mirip pula. Metode khusus pembelajaran bahasa dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu:

- 1) metode pengajaran bahasa pertama (bahasa ibu), dan
- 2) metode pengajaran bahasa kedua atau bahasa asing.

Di antara kedua jenis metode pengajaran bahasa ini, metode pengajaran bahasa kedualah yang lebih banyak ragamnya, lebih berkembang berkat pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa asing di seluruh dunia. Istilah bahasa kedua dalam hal ini mencakup pula bahasa ketiga, keempat, dan seterusnya yang dipelajari oleh seseorang.

Bahasa Indonesia bagi kebanyakan orang Indonesia adalah bahasa kedua. Hal itu karena sewaktu kecil mereka telah beroleh bahasa ibu, dalam hal ini bahasa ibu. Contoh metode-metode pengajaran bahasa kedua yang pernah populer adalah

- 1) metode tata bahasa terjemahan,
- 2) metode langsung,
- 3) metode eklektik,
- 4) metode audiolingual,
- 5) metode SAS (Struktural Analitik Sintetik), dan
- 6) metode komunikatif.

2.5 Teknik Pembelajaran

Bila Anda hanya mengenal pendekatan dan metode saja sebenarnya Anda baru mengetahui penyampaian pelajaran secara teoretis (Hidayat dkk. 2000: 60). Karena ada suatu alat lain yang digunakan langsung oleh guru untuk mencapai tujuan pelajaran itu, yaitu teknik. Teknik artinya cara, yaitu cara mengerjakan atau melaksanakan sesuatu. Jadi, teknik pengajaran atau mengajar adalah daya upaya, usaha-usaha, cara-cara yang digunakan guru untuk melaksanakan pengajaran atau mengajar di kelas pada waktu tatap muka dalam rangka menyajikan dan memantapkan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran (TIK/TPK pada kurikulum sebelum 2004, indikator setelah kurikulum 2004) saat itu.

Karena itu, teknik bersifat implementasional (pelaksanaan) dan terjadinya pada tahap pelaksanaan pengajaran (penyajian dan pemantapan). Kalau kita perhatikan guru yang sedang mengajar di kelas, maka yang tampak pada kegiatan guru – murid itu adalah teknik mengajar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik pembelajaran adalah siasat atau cara yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal.

Teknik pembelajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan, dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan metode, dari metode dapat ditentukan teknik. Karena itu, teknik yang digunakan guru dapat bervariasi sekali. Untuk metode yang sama dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda, bergantung pada berbagai faktor.

Karena itu, teknik pembelajaran yang digunakan guru tergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan teknik pembelajaran di antaranya 1) situasi kelas, 2) lingkungan, 3) kondisi siswa, sifat-sifat siswa, dan kondisi yang lain.

Dalam percakapan sehari-hari kata metode dan teknik ini diartikan sama, yaitu cara. Dengan demikian, guru sering mencampuradukkan antara metode pengajaran dan teknik mengajar. Kalau teknik mengajar disebut metode mengajar masih bisa diterima karena metode mencakup teknik. Sebaliknya, kalau sebuah metode pengajaran disebut teknik pengajaran jelas tidak tepat sama sekali.

Agar lebih jelas, ada baiknya kita perbandingan metode dan teknik ini dengan menampilkan perbedaannya sebagai berikut.

No.	Metode	Teknik
1	Mencakup semua tahap dalam proses belajar mengajar.	Hanya tertuju kepada satu tahap proses belajar mengajar, yaitu pada tahap pelaksanaan.
2	Bersifat prosedural (menggambarkan prosedur langkah-langkah menyeluruh proses belajar mengajar).	Bersifat implementasional (menggambarkan pelaksanaan pengajaran di kelas).

No.	Metode	Teknik
3	Tidak tampak, tidak bisa dideteksi dengan jelas dengan melihat guru yang sedang mengajar di kelas.	Tampak pada saat melihat guru yang sedang mengajar di kelas.
4	Ditunjukkan untuk mencapai tujuan umum pengajaran (TIU/ TPU pada kurikulum sebelum 2004, KD pada kurikulum setelah 2004).	Ditujukan untuk mencapai tujuan khusus (TIK/TPK pada kurikulum sebelum 2004, indikator untuk kurikulum setelah 2004) suatu pertemuan.
5	Jumlahnya hanya satu (satu metode khusus) untuk satu bidang studi dalam satu program.	Jumlahnya sangat banyak untuk setiap pengajaran bidang studi dalam suatu program.
6	Metode pengajaran (metode khusus) ditetapkan oleh kurikulum, guru tinggal mengikutinya.	Guru bebas memilih teknik asal cocok dan dapat mencapai tujuan pengajaran bahan yang sedang diajarkannya.

Seperti halnya prinsip, pendekatan, dan metode, teknik pembelajaran dapat dibagi atas dua bagian, yaitu teknik umum dan teknik khusus.

1. Teknik Umum (Teknik Umum Mengajar)

Teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Teknik umum di antaranya sebagai berikut.

- a. teknik ceramah
- b. teknik tanya jawab
- c. teknik diskusi
- d. teknik ramu pendapat

- e. teknik pemberian tugas
- f. teknik latihan
- g. teknik inkuiri
- h. teknik demonstrasi
- i. teknik simulasi.

Nama-nama teknik umum ini sama seperti nama-nama metode umum, namun wujudnya tentu berbeda. Misalnya ceramah. Sebagai metode, ceramah mencakup pemilihan, penyusunan, dan penyajian bahan. Bahkan, metode ceramah juga mencakup bagaimana menyajikan bahan, dan biasanya teknik ceramah itu hanya salah satu teknik yang dipakai dalam suatu pertemuan atau kegiatan belajar mengajar.

b. Teknik Khusus (Teknik Khusus Pengajaran Bidang Studi Tertentu)

Teknik khusus adalah cara mengajarkan (menyajikan atau memantapkan) bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Teknik khusus pengajaran bahasa mempunyai ragam dan jumlah yang sangat banyak. Hal ini karena teknik mengacu kepada penyajian materi dalam lingkup yang kecil. Sebagai contoh, teknik pengajaran keterampilan berbahasa terdiri atas teknik pembelajaran membaca, teknik pembelajaran menulis, teknik pembelajaran berbicara, teknik pembelajaran menyimak, teknik pembelajaran tata bahasa, dan teknik pembelajaran kosa kata. Pembelajaran membaca terbagi pula atas teknik pembelajaran membaca permulaan dan teknik pembelajaran membaca lanjut. Masing-masing terdiri pula atas banyak macam. Begitulah, teknik khusus itu banyak sekali macamnya karena teknik khusus itu berhubungan dengan rincian bahan pembelajaran.

Dalam setiap kegiatan belajar mengajar, misalnya guru bahasa Indonesia, hanya menggunakan satu metode, katakanlah metode khusus pembelajaran bahasa (yang ditunjang sejumlah pendekatan dan prinsip),

tetapi menggunakan sejumlah teknik, baik umum maupun khusus. Teknik ini setiap saat divariasikan.

2.6. Model Pembelajaran

1. Pengertian Model Pembelajaran

Istilah model pembelajaran sering dimaknai sama dengan pendekatan pembelajaran. Bahkan kadang suatu model pembelajaran diberi nama sama dengan nama pendekatan pembelajaran. Sebenarnya model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada makna pendekatan, strategi, metode, dan teknik.

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas dan untuk menentukan material/perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, media (film-film), tipe-tipe, program-program media komputer, dan kurikulum (sebagai kursus untuk belajar).

Hal ini sejalan dengan pendapat Joyce (1992) "*Earch model guides us as we design instruction to help students achieve various objectis*". Artinya, setiap model mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Sejalan dengan Joyce, Joyce dan Weil (1992:1) menyatakan "*Models of teaching are really models of learning. As we help student acquire information, ideas, skills, value, ways of thinking and means of expressing themselves, we are also teaching them how to learn*". Artinya, model pembelajaran merupakan model belajar. Dengan model tersebut guru dapat membantu siswa mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara berpikir, dan mengekspresikan ide diri sendiri. Selain itu, model belajar juga mengajarkan bagaimana mereka belajar.

Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran (kompetensi pembelajaran), dan pengelolaan kelas (Kardi dan Nur 2000:8). Hal ini sejalan dengan pendapat Arend (1997) *“The term teaching model refers to a particular aproach to instruction that includes its goals, sintax, enviroment, and management system”*. Artinya, model pembelajaran mengarah pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu, termasuk tujuannya, langkah-langkahnya (syntax), lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Arend (1997) memilih istilah model pembelajaran didasarkan pada dua alasan penting. Pertama, istilah model memiliki makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Kedua, model dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting, apakah yang dibicarakan tentang mengajar di kelas, atau praktik mengawasi anak-anak. Atas dasar pendapat di atas, model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai berikut. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis (teratur) dalam pengorganisasian kegiatan (pengalaman) belajar untuk mencapai tujuan belajar (kompetensi belajar). Dengan kata lain, model pembelajaran adalah rancangan kegiatan belajar agar pelaksanaan KBM dapat berjalan dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan urutan yang logis.

2. Fungsi Model Pembelajaran

Fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan (kompetensi) yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik.

3. Ciri Model Pembelajaran

Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Karena itu, suatu rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran disebut menggunakan model pembelajaran apabila mempunyai empat ciri khusus, yaitu (a) rasional teoretik yang logis yang disusun oleh penciptanya atau pengembangnya, (b) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan pembelajaran yang akan dicapai), (c) tingkah laku yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil, dan (d) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan Nur dalam Trianto 2007).

Suatu model pembelajaran akan memuat antara lain: (a) deskripsi lingkungan belajar, (b) pendekatan, metode, teknik, dan strategi, (c) manfaat pembelajaran, (d) materi pembelajaran (kurikulum), (e) media, dan (f) desain pembelajaran.

4. Macam Model Pembelajaran

Model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajaran, sintaknya (langkah-langkahnya), dan sifat lingkungan belajarnya. Arends (1997) menyebutkan enam model pembelajaran yang sering dan praktis digunakan guru dalam pembelajaran, yaitu: presentasi, pengajaran langsung (direct instruction), pengajaran konsep, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berdasarkan masalah (problem base instruction), dan diskusi kelas.

Ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam implementasi pembelajaran di antaranya sebagai berikut (lihat Karli dan Yuliariatningsih 2002).

- a. model pembelajaran kontekstual (CTL),
- b. model pembelajaran berdasarkan masalah,
- c. model pembelajaran konstruktivisme,

- d. model dengan pendekatan lingkungan,
- e. model pengajaran langsung,
- f. model pembelajaran terpadu, dan
- g. model pembelajaran interaktif.

5. Cara Memilih Model Pembelajaran

Dalam pembelajarkan suatu materi (tujuan/kompetensi) tertentu, tidak ada satu model pembelajaran yang lebih baik dari model pembelajaran lainnya. Artinya, setiap model pembelajaran harus disesuaikan dengan konsep yang lebih cocok dan dapat dipadukan dengan model pembelajaran yang lain untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, dalam memilih suatu model pembelajaran harus mempertimbangkan antara lain materi pelajaran, jam pelajaran, tingkat perkembangan kognitif siswa, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia. Dengan cara itu, tujuan (kompetensi) pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Hal itu sejalan dengan pemikiran Arends (1997:7) yaitu model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahapkegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Hal itu dengan harapan bahwa setiap model pembelajaran dapat mengarahkan kita mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 1) sifat dari materi yang akan diajarkan, 2) tujuan akan dicapai dalam pengajaran, 3) tingkat kemampuan peserta didik, 4) jam pelajaran (waktu pelajaran), 5) lingkungan belajar, dan 6) fasilitas penunjang yang tersedia. Kualitas model pembelajaran dapat dilihat dari dua aspek, yaitu proses dan produk. Aspek proses mengacu apakah pembelajaran mampu

menciptakan situasi belajar yang menyenangkan (joyful learning) serta mendorong siswa untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Aspek produk mengacu apakah pembelajaran mampu mencapai tujuan (kompetensi), yaitu meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan standar kemampuan atau kompetensi yang ditentukan. Dalam hal ini sebelum melihat hasilnya, terlebih dahulu aspek proses sudah dapat dipastikan berlangsung baik.

Karena itu, setiap model memerlukan sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang berbeda. Setiap model memberikan peran yang berbeda kepada siswa, pada ruang fisik, dan pada sistem sosial kelas. Sifat materi dari sistem saraf (penerimaan/proses berpikir) banyak konsep dan informasi-informasi dari teks buku bacaan materi ajar siswa, di samping banyak kegiatan pengamatan gambar-gambar. Tujuan yang akan dicapai meliputi aspek kognitif (produk dan proses) dari kegiatan pemahaman bacaan dan lembar kegiatan siswa (Trianto 2007: 5-6). Berikut ini diberikan contoh model pembelajaran yang mengaitkan antara tema, subtema, pembelajaran menjadi unit kegiatan pembelajaran yang terpadu dan berkesinambungan.

Contoh

Tema : Teknologi

Subtema : Beberapa anak tema yang dapat dipilih

- a. Teknologi untuk kepentingan sehari-hari
- b. Teknologi dalam rumah tangga
- c. Teknologi di pedesaan
- d. Manfaat teknologi untuk meningkatkan produksi

Aspek keterampilan bahasa yang dikembangkan

- a. Menyimak penjelasan dan menangkap maksudnya
- b. Mengamati
- c. Mencatat sesuatu yang diamati

- d. Menjelaskan cara kerja atau atau cara menggunakan sesuatu alat
- e. Menulis karangan

Apabila yang dipilih teknologi dalam rumah tangga maka pengembangan model pembelajarannya dapat berwujud sebagai berikut.

- a. Menyimak penjelasan apa yang dimaksud dengan teknologi dan manfaatnya bagi manusia.
- b. Menceritakan kembali secara lisan hasil simakannya.
- c. Mencatat manfaat tiap macam teknologi.
- d. Menjelaskan apa akibatnya jika tidak ada teknologi.
- e. Menjelaskan bagaimana cara kerja dan cara menggunakan alat rumah tangga dan merawatnya (tertulis).
- f. Membuat karangan fiksi, misalnya apa yang terjadi apabila teknologi tidak berkembang seperti sekarang.

KELAS CIVICS SEBAGAI LABORATORIUM DEMOKRASI

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru adalah sosok utama yang menjadi lokomotif pembelajaran. Kualitas dan efektivitas sebuah pembelajaran sangat tergantung dari bagaimana guru mendesain dan melaksanakan pembelajaran. Proses pembelajaran yang menarik salah satunya dapat dilihat dari bagaimana respon peserta didik selama pembelajaran. Ketika peserta didik aktif terlibat dalam pembelajaran, bertanya, berdiskusi, presentasi dapat dikatakan pembelajaran tersebut menarik. Sebaliknya, ketika suasana pembelajaran berjalan fasif, peserta didik diam, melakukan aktivitas lain, tidak memperhatikan penjelasan guru, banyak mengantuk, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran kurang menarik. Hal ini tentunya kembali kepada penampilan gurunya. Setiap guru memiliki karakter dan gaya mengajar yang berbeda-beda. Penampilan dan gaya mengajar guru tentunya akan mendapatkan perhatian dan penilaian peserta didik. Dimata peserta didik, biasanya dikenal dua sosok guru, yaitu guru yang baik dan guru yang galak atau disebut juga guru killer. Guru yang baik identik dengan guru yang cara mengajarnya bagus, mudah dipahami, tidak kaku, tidak pelit memberi nilai, berakhlak baik, murah senyum, mau mendengar pendapat dan keluhan peserta didik, dan mau menjawab pertanyaan peserta didik. Setiap peserta didik akan merasa nyaman jika belajar dengan guru tipe tersebut. Guru galak atau guru killer adalah kebalikan dari guru baik. Biasanya identik dengan guru yang kaku, tidak suka senyum, suka marah-marah, pelit memberi nilai, mau menang sendiri, suka menyalahkan peserta didik, suka mengintimidasi, dan sebagainya. Peserta didik tentunya akan merasa tidak nyaman, dan merasa tertekan

belajar dengan guru tipe tersebut. Guru yang baik akan dikenang karena karena kebaikannya. Begitupun guru yang yang galak akan dikenang karena kegalakannya. Baik atau buruknya gaya mengajar guru tentunya akan berdampak terhadap motivasi belajar peserta didik. Hasil penelitian Riani Khuzaimah (2011) menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya mengajar guru dan motivasi belajar peserta didik terhadap prestasi belajar peserta didik. Kadang label guru baik atau guru galak atau killer tidak lepas dari pencitraan atau labelling kepada guru tersebut. Kadang guru disiplin dan tegas dicitrakan sebagai guru galak, padahal ketegasannya bertujuan untuk mendidik. Tapi walaupun demikian, memang suka ada guru yang memang karakternya tempramen sehingga muncullah kasus-kasus kekerasan terhadap peserta didik. Kegiatan belajar bisa berlangsung baik di dalam kelas maupun luar kelas. Bahkan kurikulum 2013 mendorong agar kegiatan pembelajaran bukan hanya dilakukan di dalam ruang kelas, tetapi juga luar kelas, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dan benda-benda yang ada di sekelilingnya sebagai media pembelajaran. "Laboratorium Demokrasi" Dalam konteks pendidikan demokrasi, ruang kelas baik dalam artian ruang kelas secara fisik maupun ketika belajar di luar ruangan dapat menjadi dirancang menjadi "laboratorium demokrasi". Kelas sebagai "laboratorium demokrasi" memiliki karakter dimana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, menyampaikan pendapat, memiliki perpektif berbeda dengan temannya atau pun dengan guru. Guru yang menjadikan ruang kelas sebagai laboratorium demokrasi akan mendorong setiap peserta didik untuk berpikir kritis, menelaah, menganalisis, sampai menemukan sendiri jawaban atau kesimpulan dari berbagai permasalahan yang disampaikan oleh guru atau masalah yang diidentifikasinya sendiri. Demokrasi di sini bukan hanya identik dengan mata pelajaran PPKn tetapi setiap mata pelajaran pada dasarnya bisa mengembangkan budaya demokrasi. Demokrasi erat kaitannya dengan

toleransi, saling menghargai, dan menghormati keberagaman. Kelas yang dibentuk menjadi “laboratorium demokrasi” akan berkontribusi dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik, kritis, bertanggung jawab, memahami hak dan kewajibannya. Guru sangat disarankan untuk menarapkan model pembelajaran kooperatif karena melalui model tersebut, para peserta didik dapat saling berinteraksi dan bekerja sama dengan teman-temannya dalam menyelesaikan masalah. Sesuai dengan amanat kurikulum 2013, model pembelajaran yang disarankan digunakan oleh guru yaitu pembelajaran berbasis proyek (project based learning), pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), penyelesaian masalah (problem solving), dan menemukan (discovery/ inquiry). Metode yang bisa digunakan antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, bermain peran (role play), debat, atau metode lain yang relevan. Dalam ruang kelas yang didesain sebagai “laboratorium demokrasi”, peran guru hanya sebagai fasilitator, mengatur dan membimbing jalannya diskusi antarpeserta didik serta menjadi wasit ketika terjadi perbedaan pendapat diantara peserta didik. Pada saat akhir pembelajaran, guru melakukan penguatan, mengajak siswa menyimpulkan dan melakukan refleksi. Membelajarkan demokrasi perlu sejak dini dilakukan karena salah satu cita-cita reformasi adalah membentuk masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang demokratis akan mendukung terhadap terwujudnya madani. Masyarakat madani (civil society) adalah masyarakat yang beradab, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai perbedaan pendapat, menghargai keberagaman (pluralisme), dan toleran. Kehidupan demokrasi Indonesia saat ini memang telah banyak kemajuan, tetapi kadang demokrasi diartikan secara salah kaprah dan dijalankan kurang disertai rasa tanggung jawab dan mengenyampingkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat belum dewasa dalam berdemokrasi. Hal ini bisa kita lihat dalam berbagai kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan pendapat kadang

menyebabkan konflik dan perpecahan baik antarelit politik, pemimpin, maupun di kalangan masyarakat secara umum. Padahal sejatinya, inti dari demokrasi Pancasila adalah kemufakatan bersama dalam pengambilan keputusan untuk kebaikan bersama. Suasana belajar yang demokratis tentunya perlu diawali oleh guru yang mampu menampilkan pribadi yang demokratis. Guru yang demokratis adalah sosok guru yang memberikan kesempatan menyampaikan pendapat kepada peserta didik, mampu menghargai setiap pendapat peserta didik, mampu menjadi pendengar yang baik, berani menerima kritik dan menyikapinya dengan bijak, mengapresiasi prestasi yang dicapai peserta didik, dan mampu menjadi figur teladan bagi peserta didik. Semoga dengan adanya kelas sebagai “laboratorium demokrasi”, peserta didik terbiasa untuk menyampaikan pendapat, mampu berpikir kritis, analitis, dan reflektif.

MASALAH- MASALAH KONTEMPORER DI INDONESIA

1. Masalah Carut Marut Ekonomi di Indonesia

Dalam bidang ekonomi di Indonesia, carut marut permasalahan yang terjadi kurang lebih mengenai sempitnya lapangan kerja bagi masyarakat, kesenjangan ekonomi dan pendapatan antara kaum bawah yang mayoritas adalah kaum atas yang minoritas, sehingga bisa dikatakan kapitalis, meningkatnya kebutuhan masyarakat yang akan menimbulkan berbagai permasalahan baik ekonomi maupun sosial, serta penghasilan masyarakat yang masih rendah. Masalah kontemporer perekonomian dan ketenagakerjaan Indonesia saat ini menurut analisis saya berangkat dari beberapa faktor, yaitu;

- a. Lapangan pekerjaan semakin sedikit
- b. Tingginya jumlah pengangguran massal;
- c. Rendahnya tingkat pendidikan;
- d. Minimnya perlindungan hukum
- e. Upah kurang layak
- f. External factor (seperti krisis global yang menurut beberapa ahli krisis ini masih terus terjadi hingga 2010)
- g. Tidak memiliki kreativitas dan inovasi-inovasi.

2. Masalah Lingkungan Hidup

Mengenai masalah lingkungan hidup erat kaitannya dengan masalah teknologi yang kian berkembang pesat, pencemaran lingkungan yang semakin meningkat dikarenakan penggunaan teknologi yang berlebihan. Disadari atau tidak, ada campur tangan negara-negara maju terhadap masalah lingkungan ini. Bagaimana tidak, negara-negara maju mengeksport beberapa teknologi secara berlebihan tanpa memeperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Meskipun negara maju ikut serta menanggulangi masalah ini, tetapi

dampak masalah lingkungan ini adalah bersifat global. Contoh lainnya adalah kerusakan Lingkungan di Indonesia yang semakin meningkat drastis.

Seperti yang dikuti dalam <http://www.beritahukum.com> disebutkan bahwa kerusakan lingkungan yang parah menjadi penyebab bencana banjir di berbagai daerah di Indonesia. JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten terhadap komitmen dalam menjaga lingkungan hidup. Pasalnya, kasus kerusakan serta pencemaran lingkungan meningkat tajam sepanjang 2011. Jika dibanding 2010, jumlah kasus kerusakan dan pencemaran lingkungan tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), ada 141 kasus pencemaran lingkungan sepanjang 2011. Meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun lalu, dari sekitar 75 kasus. Hal itu diperkuat meningkatnya jumlah kejadian bencana banjir sepanjang 2011 yang naik 11 persen, ketimbang tahun sebelumnya. Pada 2010 ada 345 kasus banjir, sedangkan 2011 sebanyak 378 kasus. Dalam kasus ini Pemerintah dinilai tak menjalankan amanat seperti yang ada dalam UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mestinya pemerintah melakukan pembenahan, perbaikan dan pemulihan lingkungan Indonesia, begitu pendapat Direktur Eksekutif Walhi, Berry Nahdian Furqon dalam jumpa pers di kantor Walhi, Jakarta, Jumat (30/12).

Dari sisi jumlah kabupaten/kota yang terkena banjir itu, terlihat pula ancaman kerusakan lingkungan yang semakin merata di wilayah Indonesia. Sebanyak 170 kota terkena banjir, baik dalam kasus tertentu maupun secara berulang, seperti yang dialami Jakarta. Ini

berarti sepertiga daerah kabupaten/kota di Indonesia, termasuk wilayah ancaman banjir.

3. Masalah demokrasi dan lemahnya penegakan hukum

Di Indonesia, praktek demokrasi hilang secara tidak terbatas, contohnya adalah adanya kolusi di pemerintah. Sehingga praktik demokrasi tidak seimbang, hanya sebatas pada hak-hak pasif semata, contohnya adalah seperti halnya dengan pemilu di Indonesia yang hanya berupa ritual demokrasi. Indonesia sendiri masih sebatas pada demokrasi prosedural, yakni baru sebatas adanya revolusi sosial, instrumen dan peraturan serta institusi, namun belum sampai budaya atau kultur demokrasi. Indikasinya adalah negara dan pemerintahan dikuasai oleh pengusaha atau pemilik modal. Sedangkan masalah hukum di Indonesia tak kalah kacau, hukum seolah-olah hanya berlaku bagi kaum kecil (rakyat), sedangkan untuk para kaum atas, hukum bisa dibeli dengan uang atau dipertainkan. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus hukum yang menggoncang hukum Indonesia berikut ini:

a. Kasus Nenek Minah

Pada 19 November 2009, nenek Minah (55) dihukum oleh PN Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), Ajibarang, Banyumas.

b. Kasus Susu Formula Berbakteri

Kasus bermula pada 15 Februari 2008 IPB memuat di website mereka tentang adanya susu yang tercemar bakteri itu *Enterobacter Sakazakii*. Namun, pemerintah tidak membuka nama-nama merek susu tersebut. Lantas, salah seorang masyarakat, David Tobing, menggugat pemerintah atas sikap

diam tersebut. Pada 26 April 2010, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Menkes cs mengumumkan ke publik nama-nama merek susu formula berbakteri tersebut. Bukannya mematuhi perintah MA, Menkes cs selalu berkelit. Meski kasus ini juga telah masuk ke parlemen, hingga saat ini Menkes cs tetap bungkam.

c. Kasus Mantri Desa Misran

Mantri desa, Misran, dipidana penjara 3 bulan oleh PN Tenggara tahun 2009 karena menolong orang tetapi dianggap salah karena bukan dokter. Putusan ini lalu dikuatkan oleh PT Samarinda, beberapa waktu setelah itu.

d. Kasus Hendarman Supandji

Hukum Tata Negara seakan mendapat gempa hebat ketika MK permohonan judicial review UU Kejaksaan No 16/2004 yang diajukan mantan Menteri Hukum dan HAM Yuzril Ihza Mahendra pada 22 September 2009 lalu. Sebab, baru kali ini seorang Jaksa Agung, sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, bisa terjungkal lewat kepiawaian seorang warga negara, Yusril. Lewat berbagai argumennya, Yusril bisa meyakinkan MK bahwa pengangkatan Hendarman illegal karena belum dilantik untuk masa periode kedua. MK memutuskan bahwa masa bhakti Jaksa Agung berakhir seiring habisnya masa jabatan Presiden.

e. Kasus Prita Mulyasari

Pada 29 Desember 2009 silam, Majelis hakim PN Tangerang memutus bebas Prita Mulyasari dari tuntutan jaksa 6 bulan penjara. Alasan utama membebaskan Prita karena unsur dakwaan pencemaran nama baik tidak terbukti. Namun, MA mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Prita Mulyasari bersalah dalam kasus pencemaran nama baik RS Omni Alam

Sutera, Tangerang. Prita divonis 6 bulan, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kasus ini lalu dimintakan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

f. Kasus Kriminalisasi Pemulung

PN Jakpus pada 3 Mei 2010 memvonis bebas Chairul Saleh seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Pria 38 tahun ini dipaksa mengakui memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi ini. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata adanya rekayasa yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut.

Beberapa akibat inkonsistensi hukum di Indonesia: Inkonsistensi penegakan hukum di atas yang berlangsung terus menerus selama puluhan tahun. Masyarakat sudah terbiasa melihat bagaimana *law in action* berbeda dengan *law in the book*. Masyarakat bersikap apatis bila mereka tidak tersangkut paut dengan satu masalah yang terjadi. Namun bila mereka sendiri tersangkut dalam suatu masalah, tidak jarang mereka memanfaatkan inkonsistensi penegakan hukum ini. Beberapa contoh kasus berikut ini menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat menyesuaikan diri dengan pola inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia.

- a. Ketidakpercayaan Masyarakat pada Hukum Masyarakat meyakini bahwa hukum lebih banyak merugikan mereka, dan sedapat mungkin dihindari.
- b. Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan
Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa tempat di Indonesia. Pembakaran dan penganiayaan pencuri sepeda motor, perampok, penodong yang dilakukan massa beberapa waktu yang lalu merupakan contohnya.
- c. Pemanfaatan Inkonsistensi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi

Dalam beberapa kasus yang berhasil ditemukan oleh media cetak, terbukti adanya kasus korupsi dan kolusi yang melibatkan baik polisi, kejaksaan, maupun hakim dalam suatu perkara. Kasus ini biasanya melibatkan pengacara yang menjadi perantara antara terdakwa dan aparat penegak hukum.

d. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan

Beberapa perusahaan asing yang terkena kasus pencemaran lingkungan, gugatan tanah oleh masyarakat adat setempat, serta sengketa perburuhan, kadang menggunakan negara induknya untuk melakukan pendekatan dan tekanan terhadap pemerintah Indonesia agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kepentingan mereka, tanpa membiarkan hukum untuk menyelesaikannya secara mandiri. Tekanan tersebut dapat berupa ancaman embargo, penggagalan penanaman modal, penghentian dukungan politik, dan sebagainya. Kesemuanya untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam proses hukum yang sedang atau akan dijalaninya.

e. Masalah Disintegrasi

Berbagai konflik dan gerakan-gerakan yang hendak melepaskan diri dari NKRI adalah salah satu indikasi adanya disintegrasi yang terjadi di kalangan masyarakat kita. Contohnya adalah Gerakan Aceh Merdeka dan Gerakan Papua Merdeka. Gerakan-gerakan tersebut menginginkan kemerdekaan sendiri untuk membentuk negara baru, dikarenakan merasa diberlakukan secara tidak adil oleh Pemerintah Indonesia sekarang ini. Bagaimana tidak, warga negara kita yang terdiri dari berbagai suku dan pluralitas lainnya yang tak dapat dipungkiri akan dengan mudah menimbulkan disintegrasi dan bahkan konflik atau perpecahan.

2.3 Partisipasi Warga Negara sebagai Solusi atas Masalah Kontemporer

Lalu mengenai hubungan masalah-masalah kontemporer di bidang ekonomi maupun sosial tersebut di atas, maka partisipasi warga negara dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasinya. Robert A Dahl dalam bukunya *ON Democracy* (Yale University Press, 1999) mengajukan lima standar untuk demokrasi. Menurutnya, demokrasi akan memberikan berbagai kesempatan untuk:

- a. Partisipasi yang efektif
- b. Persamaan dalam memberikan suara.
- c. Pemahaman yang jernih.
- d. Melaksanakan pengewasan terhadap agenda.
- e. Percakupan orang dewasa (Program Penguatan Simpul Demokrasi, 2006:22).

Dengan peran warga negara dalam partisipasi secara konkret yakni mengontrol, mengkritik dan turut andil dalam pendidikan serta pengembangan politik dan pemerintahan, maka demokrasi yang sesungguhnya akan dapat terwujud di negara kita ini. Warga negara haruslah mempunyai pengetahuan politik dan pemerintahan yang cukup, serta memiliki kemampuan sebagai warga negara (tahu hak dan kewajiban yang selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Dengan begitu manajemen politik dan pemerintahan pun berangsur-angsur akan membaik demi terciptanya demokrasi dan tata pemerintahan yang baik.

ANALISIS KASUS MASALAH-MASALAH KEWARGANEGARAAN

Tugas PKN

Soal : identifikasi minimal 5 kasus berkaitan dengan masalah-masalah kewarganegaraan sebelum lahirnya undang-undang No.12 Tahun 2006.

Setelah di identifikasi selanjutnya berikan komentar atau tanggapan tentang kasus-kasus tersebut.

Penyelesaian :

KASUS 1

Persoalan ketika para orang tua ingin mendaftarkan anak-anak hasil kawin campur yang mulai menginjak usia 18 tahun. Seperti Ibu Luki Toar, istri dari seorang warga negara Korea, keberatan dengan besarnya pungutan administrasi yang diminta pihak imigrasi Yogyakarta. Ibu Luki mengadu ke imigrasi Jakarta Selatan tentang biaya yang diminta mencapai Rp 2 juta. Padahal, tarif administrasi yang ditetapkan standarnya adalah Rp 500 ribu. Ketua KPC Melati–organisasi tempat berkumpul keluarga perkawinan campuran–Enggi Holt mengaku, tarif yang dikenakan kepada setiap anak berbeda dengan aturan tarif sebenarnya. Selain biaya yang tidak sesuai, proses perolehannya sendiri ternyata tidak berbeda sulitnya dengan masih menggunakan metode pelaksanaan UU kewarganegaraan No.62 tahun 1958. Orang tua yang ingin anaknya memiliki kewarganegaraan ganda memang harus mendaftar agar anak mereka mendapatkan surat keputusan kewarganegaraan. Walau harus dengan proses berbelit dan tidak mudah dilalui.

KOMENTAR

Apabila kita melihat UU lama maka UU kewarganegaraan lama memiliki beberapa kelemahan yang efeknya sangat memberatkan para wanita pelaku perkawinan campuran bersama anak-anaknya karena sang anak sejak lahir secara otomatis sudah mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Dan jika dilihat dari pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958, Maka anak yang masih di bawah 18 tahun dan belum menikah yang mempunyai

hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Tetapi tidak berlaku terhadap anak-anaknya karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan. Tapi kini dengan adanya UU No.12 tahun 2006 anak-anak dan sang ibu dapat bernafas lega karena anak hasil dari pernikahan campuran antara WNI dengan Negara asing menjadi lebih terjamin statusnya hingga anak itu berumur 18 tahun dan belum kawin.

KASUS 2

Ny.Surtiati Wu warga negara Indonesia melakukan perkawinan campuran dengan Dr. Charlie Wu alias Wu Chia Hsin yang telah dicatatkan di kantor pencatatan sipil Jakarta. Perkawinan tersebut telah dikarunia dua orang anak yang lahir di Jakarta dan berkewarganegaraan Amerika Serikat yang bernama Alice dan Denice. Sejak awal perkawinan ternyata hubungan keduanya sudah tidak harmonis. Ketidak harmonisan tersebut akhirnya berbuntut pada gugatan cerai yang diajukan Dr.Charlie Wu ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dalam gugatannya Dr. Charlie Wu memohon agar hak asuh atas kedua anaknya diberikan kepadanya. Pengadilan negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut yang kemudian ditegaskan lewat keputusan banding Ny. Surtiati Wu yang, merasa tidak puas mengajukan kasais ke mahkamah agung, namun permohonan kasasinya ditolak.

KOMENTAR

Mengingat tahun kelahiran kedua anak tersebut adalah 1986 dan 1987, maka peraturan yang mengatur adalah undang-undang No.62 tahun 1968. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah seorang WNI dengan pengertian hubungan

hukum kekeluargaan dengan ayah seorang WNI dengan pengertian hubungan kekeluargaan itu diadakan sebelum orang itu berusia 18 tahun dan belum menikah di bawah usia 18 tahun. Jadi di dalam kasus ini dimana terjadi perkawinan campuran antara perempuan WNI (Ny. Surtiati) dengan laki-laki WNA (Dr. Charlie Wu), maka anak yang dilahirkan akan menjadi kewarganegaraan si ayah dimanapun dia lahir. Kecuali anak tersebut tidak mendapat atau tidak diakui sebagai kewarganegaraan Amerika maka anak tersebut mengikuti tempat kelahirannya yaitu Indonesia dengan sang ibu mengajukan permohonan ke pengadilan. Tetapi sebaliknya jika Dr. Charlie Wu telah mengajukan permohonan kepada kedutaan besar Amerika Serikat, mengakui kedua anaknya dan memperoleh paspor yang bersifat paspor dari Negara asing maka anaknya tersebut akan memperoleh kewarganegaraan .

KASUS 3

Aspirasi untuk dwi kewarganegaraan juga terjadi di Italia. Gusmang Oka Mayura adalah pria Bali yang sudah selama sepuluh tahun tinggal di kota Verona. Ia berupaya mengumpulkan keinginan untuk memperoleh dwi kewarganegaraan dan membuat kelompok tersendiri di Facebook. Sampai saat ini anggotanya sudah mencapai sekitar 930 warga Indonesia dari seluruh pelosok dunia.

KOMENTAR

Banyak orang yang ingin memiliki kewarganegaraan ganda, karena mungkin di dalam menjadi berkewarganegaraan ganda itu mereka bisa menyalah gunakan penggunaan paspornya untuk berdagang, membuka cabang usaha, dan lain-lainnya. Dengan Gusmang Oka Mayura mengumpulkan aspirasi di halaman facebook mungkin itu adalah salah satu caranya untuk mudah memperoleh dwi kewarganegaraan . walaupun seperti itu, untuk mengubah dan memperoleh dwi kewarganegaraan tidak mudah karena di dalam membuat UU sudah ada pertimbangan oleh

lembaga. Agar seseorang yang telah mendapatkan dwi kewarganegaran tidak memanfaatkan dan menyalahgunakannya.

KASUS 4

Kasus eks Mahasiswa Ikatan Dinas (eks Mahid) di jaman orde lama yang dikirim saat itu yang tersebar di seluruh Negara Eropa, tidak diakui kewarganegaraannya dan kesulitan dalam pengurusan paspor hingga sekarang belum dapat kembali ke tanah air Indonesia.

KEWARGANEGARAAN MULTIDIMENSI

Dimensi Pribadi

- Kapasitas berpikir secara kritis dan sistematis
- Pemahaman dan kepekaan terhadap masalah perbedaan budaya
- Pemilihan pemecahan penyelesaian masalah
- Kesiapan melindungi lingkungan

Dimensi Sosial Keterlibatan individu dalam urusan masyarakat dan komunitasnya berupa pemikiran, tindakan sosial.

Sifat-sifat Kewarganegaraan

- Kemampuan mengenali dan mendekati masalah sebagai masyarakat global.
- Kemampuan bekerja sama dengan orang lain.
- Kemampuan untuk memahami, menerima dan menghormati perbedaan budaya.
- Kemampuan berpikir kritis dan sistematis.
- Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai.
- Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan.
- Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia
- Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

Isi Kewarganegaraan (Bronson, 1998 : 5) Civic Knowledge Yaitu kandungan atau apa yang harus diketahui warga negara Civic Skill Kecakapan warga negara dalam mempraktekkan hak-haknya dan menunaikan kewajiban sebagai anggota masyarakat yang berdaulat yang

berupa kecakapan intelektual dan partisipatif yang relevan Civic Virtue Nilai-nilai yang harus dipunyai warga negara yang meliputi Civic Disposition (karakter kewarganegaraan) dan Civic Commitment (komitmen kewarganegaraan Kewarganegaraan dan Nasionalitas Istilah kewarganegaraan sering dipakai sebagai terjemahan dari nasionalitas (nationality). Nasionalitas merupakan pengikat hubungan antara individu dan negara. Tanpa nasionalitas individu tidak akan memperoleh perlindungan negara sehingga nasionalitas berfungsi sebagai simbol atau identifikasi individu dalam kaitannya dengan negara tertentu dalam lingkungan internasional. Bukti nasionalitas adalah passport.

Tujuan dan Isi Ilmu kewarganegaraan Tujuan kewarganegaraan adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat desa, lokal maupun nasional.

Tujuan dan Isi *Civic Knowledge*

- Tujuan kewarganegaraan adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggungjawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat desa atau komunitasnya, lokal maupun nasional, maka partisipasi tersebut memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan yaitu :
- Penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman
- Pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatif
- Pengembangan karakter dan sikap mental
- Komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional

Kewarganegaraan dan Ilmu Kewarganegaraan dalam mata kuliah ini dimaksud dengan ilmu Kewarganegaraan sebagai terjemahan dari Civic atau Ilmu Civic, sama dengan istilah politic yang diterjemahkan dengan

ilmu politik saja walaupun dimaksud adalah politik sebagai ilmu bukan politik sebagai fenomena praktis.

Kewarganegaraan sebagai ilmu karena memenuhi syarat espotimologi, ontologi dan aksiologi.

Civics Education

- Adalah mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda untuk dapat melakukan peran aktif dalam masyarakat setelah dewasa.
- Ini merupakan istilah generik yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah seperti lingkungan keluarga, organisasi keagamaan, ormas dan media.
- Jadi *Civic Education* adalah konsep yang lebih luas dan civic education menjadi bagian penting didalamnya.

Pendidikan demokrasi adalah usaha sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengembangkan dan mengamalkan konsep, prinsip dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan peranannya di masyarakat. Jadi pendidikan demokrasi yang berupa Civic Education sebagai bagian dari Citizenship Education yang dimaksud untuk pengembangan watak dan karakter warga negara yang peka, tanggap dan bertanggungjawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Civic Disposition

- Sikap dan kebiasaan warga negara dalam bidang privat dan publik yang kondusif bagi berfungsi dan berlangsungnya sistem demokrasi konstitusional secara sehat.

- Karakter privat meliputi tanggungjawab moral, disiplin, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu.
- Karakter publik meliputi kepedulian sebagai warga negara, kesopanan mengindahkan aturan main (Rule of Law) berpikir kritis, kesediaan mendengar, bernegosiasi dan berkompromi.

Karakter Kewarganegaraan tersebut adalah:

- Keadaban atau *Civility* (Kesopanan yang mencakup penghormatan dan partisipasi aktif dalam interaksi manusiawi)
- Tanggungjawab individu dan kecenderungan untuk menerima tanggung jawab pribadi dan konsekuensi dari tindakan pribadi
- Disiplin diri dan penghormatan terhadap peraturan untuk pemeliharaan pemerintahan konstitusional tanpa perlu paksaan dari otoritas eksternal
- Rasa kewarganegaraan (*Civic – Mindedness*) dan kehendak untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi sehingga ada kepedulian serta keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan dan pengenalan terhadap kemerdekaan atau ambiguitas.

Civic Commitment Artinya kesediaan warga negara untuk mengikat sendiri dengan sadar kepada ide dan prinsip serta fundamental demokrasi konstitusional negara. Identitas pribadi nilai-nilai kejuangan negara tersebut sangat dipengaruhi Civic Culture, karena Civic Culture merupakan seperangkat ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan. Jadi sebagai hasil penilaian berkenaan adaptasi psiko sosial individual dari ikatan budaya.

Identitas pribadi warga negara yang bersumber dari Civic Culture perlu di kembangkan melalui Civic Education atau pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar.

KESIMPULAN KOMPETENSI WARGA NEGARA GLOBAL

Pembelajaran PKn berbasis *Project Citizen* ini memberikan peluang yang menantang kepada siswa untuk melibatkan diri secara aktif dalam organisasi-organisasi pemerintahan dan kemasyarakatan, mengungkap berbagai permasalahan di sekolah maupun di masyarakat sekitar dan memperoleh sumber intelektual yang diperlukan untuk kewarganegaraan yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam menghadapi kecenderungan global saat ini diperlukan inovasi pembelajaran PKn yang berorientasi pada proses berpikir kritis analitis, kreatif dan pemecahan masalah, yang diimplementasikan dalam pembelajaran PKn yang bermakna dan demokratis dengan memberdayakan peserta didik untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam memecahkan masalah kebijakan publik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan sebagai bagian dari warga dunia, namun dengan tetap berpegang teguh pada jati diri bangsa yang berdasarkan pada nilai-nilai karakter dan budaya bangsa.

Hal ini berkaitan dengan fenomena dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara banyak dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, politik serta budaya yang mendunia. Bahwa di dalam satu dunia yang semakin saling berhubungan di mana persoalan-persoalan yang mempengaruhi kehidupan orang bersifat global dan antarbudaya, sehingga konsep kewarganegaraan menjadi lebih kompleks. Keanggotaan di dalam satu masyarakat yang mendunia menekankan perlunya bagi warga Negara untuk memahami, menerima dan mentolerir perbedaan-perbedaan budaya dengan kooperatif. Masalah yang menyangkut kepentingan bersama perlu diselesaikan dengan pemikiran yang kritis dan sistematis, serta mampu menyelesaikan konflik dengan tanpa kekerasan. Dalam era globalisasi ini pun warga Negara perlu menjaga identitas diri dari pengaruh gaya hidup dan kebiasaan konsumtif, memiliki sikap sensitif

dan kepedulian dalam melindungi hak-hak asasi manusia serta turut berpartisipasi dalam kehidupan politik baik lokal, nasional maupun internasional.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka secara umum kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran PKn berbasis *Project Citizen* berpengaruh positif signifikan terhadap pengembangan kompetensi kewarganegaraan di era global pada siswa SMP Negeri 5 Tasikmalaya.

- a. Terdapat perbedaan pengembangan kompetensi kewarganegaraan di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen*.
- b. Terdapat perbedaan pengembangan kompetensi pengetahuan kewarganegaraan di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen*.
- c. Terdapat perbedaan pengembangan kompetensi watak kewarganegaraan di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen*.
- d. Terdapat perbedaan pengembangan kompetensi keterampilan kewarganegaraan di era global antara pembelajaran PKn berbasis *project citizen* dengan pembelajaran PKn yang tidak berbasis *project citizen*.